

SKRIPSI

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS
DEPOT AIR MINUM DI KOTA PAREPARE (PERMENKES
NOMOR 2 TAHUN 2023)**



OLEH

MILLA MARDIYAH

NIM: 2020203874235058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS
DEPOT AIR MINUM DI KOTA PAREPARE (PERMENKES
NOMOR 2 TAHUN 2023)**



OLEH

**MILLA MARDIYAH
NIM. 2020203874235058**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Nama Mahasiswa : Milla Mardiyah

NIM : 2020203874235058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1865 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 26 Juni 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M., Ag (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Rusdianto S.II, M.H (.....)

NIP : 19881123 202321 1 019

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Nama Mahasiswa : Milla Mardiyah

NIM : 2020203874235058

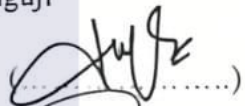
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1865 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M., Ag	(Ketua)	
Rusdianto S.H, M.H	(Sekertaris)	
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	
Azlan Thamrin, M.H	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan cahaya petunjuk manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang- benderang.

Teristimewa penulis hanturkan ucapan terimakasih yang begitu tulus kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Asri Hasan dan pintu surgaku Ibunda Nurjayanti, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat, semoga kalian sehat dan prfanjang umur bahagia selalu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Rahmawati, M., Ag selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rusdianto S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan

bimbingannya yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis ini hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. ST. Rahmah Amir, ST, MM. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan penulis.

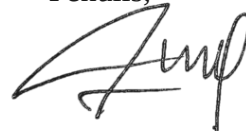
7. Ibu Kasna, S. ST., M. Keb. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, serta seluruh jajaran staf yang memberikan izin dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Para sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Nisa, Tiwi, Anna, Rahm, terima kasih banyak sudah mau menjadi sahabat yang baik dan selalu membantu tanpa pamrih dan mau berjuang bersama untuk mendapatkan gelar S.H.
9. Kepada Rahmaniar, Nur Sahira, S.M, dan Sri Ayu Puspitasari terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis, serta menemani mulai dari titik terendah sehingga bangkit kembali untuk menyusun skripsi ini. serta tidak kalah penting memberikan semangat tiada hentinya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebaikan serta sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446

Penulis,



Milla Mardiyah
NIM. 2020203874235058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

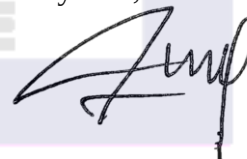
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Milla Mardiyah
Nim : 2020203874235058
Tempat/Tanggal Lahir : Patonjok, 01 November 2001
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Mei 2024

Penyusun,



MILLA MARDIYAH
NIM. 2020203874235058

ABSTRAK

Milla Mardiyah, *Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)* (dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M., Ag dan Rusdianto, S.H, M.H).

Kualitas air minum merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Kota Parepare. Untuk memastikan air yang dikonsumsi aman, pengawasan terhadap depot air minum menjadi salah satu kewajiban yang diatur oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023).

Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare yaitu eksternal dan internal dan belum terlaksana secara maksimal karena dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik depot air minum. (2) efektifitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare, belum dikatakan efektif karena kurangnya penegakan hukum yang tegas, pengawasan Dinas Kesehatan belum merata dan resistensi pengusaha depot yang merasa keberatan dengan biaya atau prosedur yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar yang ditetapkan. (3) tinjauan fiqh siyasah *syar'iyah* terhadap pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare terdapat beberapa prinsip yakni prinsip masalah, prinsip *hifz an-nafs*, prinsip wilayah al-hisbah dan prinsip qanun dan ijtihad.

Kata Kunci: Pengawasan, Efektifitas, Depot Air Minum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Pengawasan	15
2. Teori Efektivitas Hukum.....	19
3. Teori Siyasah Syar'iyah	21
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir.....	33
III. METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Anlisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
1. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare	41
2. Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare	47
3. Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
a) Simpulan.....	64
b) Saran	65
DAFTAR PUSTAKA I	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Tanda Daftar Depot Air Minum di Kota Parepare	49
Tabel 2	Tanda Daftar Depot Air Minum di Puskesmas Lumpue	49-50
Tabel 3	Tanda Daftar Depot Air Minum di Puskesmas Cempae	51
Tabel 4	Tanda Daftar Depot Air Minum di Puskesmas Lapadde	51-52
Tabel 5	Tanda Daftar Depot Air Minum di Puskesmas Lemoe	52

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Meneliti dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
3.	Instrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Kesehatan Kota Parepare	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Air Galon di Kios-Kios Kota Parepare	Terlampir
8.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qof	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعَم : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

3.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

hhet al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat.¹

Berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.”²

Pasal 34 ayat (3) tersebut bahwa pelayanan fasilitas kesehatan yang dapat tertuju kedalam dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini melayani dan mengawasi tentang pengawasan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta memberi rasa aman dan nyaman untuk kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kesehatan sangat diperlukan untuk tubuh, karena kesehatan merupakan hal utama dalam kehidupan, kesehatan sangat berperan aktif dalam menunjang segala kegiatan, bagaimana masyarakat atau manusia dapat menjalankan suatu kegiatan apabila tidak sehat dalam kehidupannya, untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, manusia pun harus banyak meminum air putih minimal delapan gelas per hari, karena didalam tubuh manusia membutuhkan air untuk mengganti ion tubuh yang hilang karena melakukan banyak aktivitas, tidak hanya air putih, makanan pun harus dijaga guna untuk menjaga stamina tubuh agar selalu spirit.

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Manusia tidak bisa bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh

¹ Rapi Juragan, ‘Peran Dinas Kesehatan Kota Medan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Medan Perjuangan’, 2018. h.1

² ‘Pasal 34 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945’.

manusia itu terdiri dari 73% adalah air.³ Pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sumber air yang dapat menyediakan air yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya.”⁴

Seiring dengan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air selalu meningkat. Berkaitan dengan kebutuhan air minum, selama ini berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan sumber air sumur atau air permukaan yang telah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Karena semakin rendahnya kualitas air sumur, sementara PDAM belum mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup maka semakin banyak alternatif pemanfaatan air dari sumber lain yang diantaranya adalah air minum isi ulang. Fenomena tersebut yang juga menyebabkan keberadaan bisnis air minum isi ulang yang lebih populer dengan sebutan “Depot Air Minum Isi Ulang” semakin meningkat.

Definisi air minum yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 1 ayat (4) bahwa:

“Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.”⁵

Pendirian usaha Depot Air Minum (DAM) menjadi alternatif atau jawaban dari keluhan masyarakat. Air minum isi ulang menjadi pengganti dari air minum dalam memenuhi kebutuhan akan air minum yang murah. Air galon merupakan salah satu

³ Emilia Sriwiyanti Lodo Ria, ‘Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tamalanrea’ (Universitas Hasanuddin, 2019). h 1

⁴ ‘Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’.

⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

sumber air minum yang banyak digunakan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di tempat-tempat umum khususnya para kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Usaha depot air minum hadir menjadi solusi bagi masyarakat saat dimana kita ketahui bahwa masyarakat kini itu tidak ingin melakukan hal-hal yang repot misalnya memasak air untuk keperluan minum, inginnya serba instan atau siap saji apalagi teknologi saat ini sangat memadahi masyarakat dalam melakukan sesuatu dengan lebih cepat. Selain itu, harga yang lebih murah atau terjangkau menjadi prioritas masyarakat baik dipedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, depot air minum isi ulang menjadi pilihan utama masyarakat, sehingga menyebabkan banyaknya pengusaha yang membuka usaha DAM (Depot Air Minum).

Bagi pengusaha depot air minum isi ulang juga merupakan peluang usaha yang menjanjikan untuk meraih keuntungan yang cepat dengan modal yang tidak terlalu besar, menyebabkan tumbuh pesat depot air minum isi ulang ini lah hamper ada ditiap-tiap kota besar. Akan tetapi, meskipun depot air minum isi ulang ini kini menjadi pilihan alternatif mayoritas serta para mahasiswa dan mahasiswi, maka kualitas air yang digunakan para usaha tersebut perlu dipertanyakan dan masih sering untuk diperdebatkan.⁶

Depot air minum isi ulang belum dapat menjamin bahwa air yang diproduksinya aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kualitas standar air minum yang berlaku, salah satu bentuk jika air minum isi ulang sudah sesuai adalah pemilik sudah mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tujuan agar kualitas air minum itu terjamin dan tentunya tidak menimbulkan kontradiksi terhadap kesehatan saat dikonsumsi itulah mengapa pemilik atau pelaku usaha itu harus memperhatikan dengan baik kualitas airnya apakah air minum yang diproduksi itu layak dan aman untuk

⁶ Emilda Ba'udz, 'Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam: Studi Di Depot Kelurahan Merjosari' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

dikonsumsi atau tidak oleh konsumen.⁷ Sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (4) bahwa:

“Setiap produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum atau pangan Olahan Siap Saji wajib memastikan Air Minum atau Pangan Olahan Siap Saji yang diproduksi memenuhi SBMKL dan persyaratan kesehatan”⁸

Untuk menjaga kualitas air minum depot isi ulang agar masyarakat terhindar dari pengaruh buruk atau dampak air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan salah satu contoh terjadinya keracunan akibat meminum air minum isi ulang perlu dilakukan upaya pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang supaya air minum isi ulang tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁹ Hal ini sangat perlu dilakukan dikarenakan berkaitan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat mengenai kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 4 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”¹⁰ Air dan kesehatan merupakan hal yang saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makanan.

Kualitas air minum yang bersih dan sehat untuk layak dikonsumsi harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

⁷ Srinur Hatijah and Rahman Syamsuddin, *‘Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Takalar’*, *Alauddin Law Development Journal*, 4.1 (2012), 38–49.

⁸ *‘Pasal 4 Ayat (4), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023’*.

⁹ Saeful Yasser, *‘Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat’* (Unika Soegijapranata Semarang, 2010).

¹⁰ Republik Indonesia, *‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada Pasal 4.’*

“Pasal 5:

- 1) SBMKL dan persyaratan kesehatan media air ditetapkan pada:
 - a) Air Minum
 - b) Air untuk Keperluan Higienie dan Sanitasi; dan
 - c) Air untuk Kolam Renang, Air SPA, dan Air untuk Pemandian Umum
- 2) SBMKL media air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a) Fisik;
 - b) Biologi;
 - c) Kimia; dan
 - d) Radioaktif.
- 3) Persyaratan Kesehatan pada air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Air dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor;
 - b) Aman dari kemungkinan terkontaminasi;
 - c) Pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk Air Minum harus memenuhi prinsip higienie dan sanitasi.
- 4) Prinsip higienie dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas air minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan.”¹¹

Dalam pengelolaan air minum agar aman untuk dikonsumsi atau memenuhi syarat kesehatan itu perlu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum yang diproduksi mulai dari pengawasan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak. Oleh karena itu, agar menjamin kualitas air minum maka pengawasan sangat diperlukan

¹¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

kita tidak boleh mengabaikan suatu kegiatan begitu saja karena berjalannya suatu kegiatan dengan baik tentu tidak lepas dari keberhasilan suatu pengawasan dan apabila pengawasan itu terabaikan tentu akan menimbulkan masalah yang bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu pengawasan terhadap kualitasnya depot air minum isi ulang.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kurang sterilnya air minum isi ulang yang banyak di konsumsi:¹²

1. Lokasi Depot pengisian yang terletak di pinggir jalan raya.
2. Proses pembersihan galon yang tidak terstandar
3. Peralatan pengisian air yang tidak steril
4. Suplai air minum yang tidak jelas asalnya.

Hal ini sejalan dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, bahwa ditemukan beberapa usaha depot air minum isi ulang yang terletak di beberapa ruas jalan raya di kota Parepare yang lokasinya tidak strategis atau tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dimana dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa lokasi di Depot Air Minum harus terbebas dari pencemaran yang berasal dari debu disekitar depot, daerah tempat pembuangan kotoran/sampah, tempat penumpukan barang bekas, tempat tersembunyi/berkembangbiak serangga, binatang kecil, pengerat, dan lain-lain.

Selain itu Penulis juga menemukan beberapa pengusaha depot air minum di Kecamatan Soreang Kota Parepare yang mendistribusikan air minumnya ke pihak lain seperti kios dan beberapa pemilik kos-kosan. Hal ini tentu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa:

¹² <https://halosehat.com/minuman/minuman-berbahaya/9-bahaya-air-minum-isi-ulang-wajib-diketahui> , diakses pada tanggal 6 September 2024. Pada pukul 17:00 Wib.

“Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.”¹³

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan masih banyak para pemilik usaha DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang) yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pemilik usaha yaitu mengantongi surat izin usaha sehingga tidak mengetahui persyaratan teknis depot air minum dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dimana kepemilikan beberapa syarat tersebut penting untuk informasi kepada masyarakat terhadap pemeliharaan kualitas air minum yang selama ini mereka konsumsi. Maka dari itu diperlukan pengawasan dari dinas kesehatan terhadap kebersihan depot air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

“Pasal 49:

- 2) Pengawasan dilakukan secara berkala, dan sewaktu-waktu dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat, kejadian luar biasa/wabah dan bencana lainnya”
- 3) Pengawasan dilakukan melalui:
 - c) pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan
 - d) pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan fasilitas Umum, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dan Pangan Olahan Siap Saji.
- 4) Pengawasan dilakukan dalam rangka:
 - a) Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja,

¹³ ‘Pasal 7 Ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia’.

Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dan Pangan Olahan Siap Saji;

- b) Penilaian kepatuhan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dan Pangan Olahan Siap Saji terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
 - c) Evaluasi kebijakan; dan/atau
 - d) Pemberian sanksi administratif atau penegakan hukum lainnya.
- 5) Pengawasan dilakukan oleh tenaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Selain pengawasan yang disebutkan diatas masih ada bentuk pengawasan atau pemantauan lainnya yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

Pasal 20:

- (1) Pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan dalam rangka upaya penyehatan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan secara internal oleh pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dan Pangan Olahan Siap Saji.
- (3) Selain melakukan pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum harus menyusun rencana

¹⁴ Pasal 49 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

pengamanan air minum dan audit pelaksanaan rencana pengamanan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Salah satu peran penting pemerintah adalah menciptakan rasa aman kepada masyarakat, berbangsa, dan bernegara agar dapat beraktivitas di segala bidang kehidupan, untuk itu diperlukan pengawasan pemerintah terhadap kualitas depot air minum isi ulang melalui Dinas Kesehatan. Tapi realita yang masih terjadi dilapangan masih banyak pengusaha depot air minum yang belum memenuhi persyaratan SBMKL atau persyaratan kesehatan, sesuai hasil observasi awal yang dilakukan oleh Penulis dengan salah satu konsumen DAM, bahwa air isi ulang yang dikonsumsi bau tanahnya sangat terasa dan bukan hanya sekali tapi sudah sering. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi air isi ulang perutnya terasa sakit. Hal yang menyebabkan itu adalah banyaknya pengusaha air isi ulang yang tidak memenuhi standar persyaratan kesehatan sehingga banyak resiko yang akan didapat dari masyarakat akan air minum isi ulang tersebut karena semakin maraknya pencemaran air yang kesterilannya belum terjamin. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum, juga menimbang bahwa:

“Masyarakat perlu dilindungi dari risiko penyakit bawaan yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan hygiene sanitasi.”¹⁶

Adapun sanksi untuk pengusaha Depot Air Minum yang melanggar peraturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 49 ayat (4) bahwa, pemberian sanksi administratif dan pemberian sanksi lainnya. Sanksi administratif yaitu, kepala daerah tempat usaha depot air minum tersebut bisa memberikan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan atau pencabutan izin usaha. Sedangkan sanksi pidananya tersebut sebagaimana yang

¹⁵ ‘Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023’.

¹⁶ ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum’.

tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) tentang perlindungan konsumen bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”¹⁷

Jika kita berbicara tentang peraturan yang ditetapkan oleh negara yang dijalankan oleh pemerintah selaku lembaga yang menjalankan amanat undang-undang maka cukup jelas dan sangat tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam usahanya yang tidak sesuai dengan peraturan yang diamanahkan oleh Undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare?
2. Bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare?
3. Bagaimana tinjauan siyasah *syar'iiyyah* terhadap pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare

¹⁷ 'Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999'.

3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah *syar'iyah* terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air galon di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

4. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pengawasan dinas kesehatan terhadap kualitas depot air minum.

5. Kegunaan praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengawasan dinas kesehatan terhadap kualitas depot air minum.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai pengawasan dinas kesehatan terhadap kualitas depot air minum.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai kualitas depot air minum, sehingga pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat untuk kesehatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fajar Ramadhan, dengan judul “Penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggara usaha depot air minum di Kecamatan pasar muara bungo kabupaten Bungo”. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penegakan hukum administrasi terhadap penyelenggara depot air minum di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo masih belum optimal , dapat dilihat dari kesadaran dari para pelaku usaha depot air minum dan kurang akan aturan aturan tentang perizinan depot air minum dan kurangnya sosioalisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada parapelaku usaha depot air minum. Saran kedepannya Dinas Kesehatan lebih sering melakukan sosialisasi terkait kualitas air maupun perizinan depot air kepada para pelaku usaha maupun masyarakat
- ¹⁸ Persamaan penelitian Muhammad Fajar Ramadhan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang kualitas depot air minum. Perbedaan dalam penelitian Muhammad Fajar Ramadhan ialah lebih menitik beratkan sanksi administrasi terhadap depot air minum yang tidak mempunyai surat izin usaha sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah memfokuskan pada peran pengawasan dinas kesehatan terhadap kualitas depot air minum.
2. Skripsi yang disusun oleh Ryandhika Taufik Ibrahim, dengan judul “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kualitas depot air minum isi ulang di Kota Magelang” Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam bidang

¹⁸ Fajar Ramadhan Muhammad, ‘*Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggara Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo*’.

konsumsi hakikatnya tidak melarang pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Salah satunya mengenai konsumsi air minum isi ulang. Pokok permasalahan penelitian ini adalah membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang di Kota Magelang dan bagaimana peran pemerintah Kota Magelang dalam rangkai pengawasan terhadap adanya usaha depot air minum isi ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang dan dapat menjadi proses dan hasil pengetahuan hukum perlindungan konsumen yang berguna bagi pihak terkait. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengaturan standar kualitas air minum isi ulang di Kota Magelang berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum karena belum adanya suatu peraturan daerah tersendiri yang mengatur secara rinci turunan dari peraturan Menteri kesehatan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang sudah sesuai dengan peratura perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kota Magelang dirasa masih lemah maka dari itu akan lebih baik lagi apabila terdapat suatu peraturan daerah yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai persyaratan dan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang di Kota Magelang.¹⁹ Persamaan penelitian Ryandhika Taufik Ibrahim dengan penelitian penulis, yaitu samua-sama mengkaji tentang kualitas air minum isi ulang. Perbedaan dalam penelitian Ryandhika Taufik Ibrahim ialah lebih menitik beratkan kepada perlindungan konsumen terhadap kualitas air minum isi ulang

¹⁹ Ryandhika Taufik Ibrahim, *'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kota Magelang'*, 2021.

sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah memfokuskan kepada Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas air minum isi ulang.

3. Skripsi yang di susun oleh Melati Putri, dengan judul “Izin Usaha Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah” ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu; Bagaimana Penerapan Izin Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta tinjauan Masalah. Adapun tujuam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya serta tinjauan Masalah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggali data informasi mengenai penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan menggunakan metode field research yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1. Penerapan izin usaha depot air minum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum terlaksana secara keseluruhan 2. Dari masalah depot air minum yang tidak memiliki izin tidak mendukung cita-cita dan tujuan negara untuk kemaslahatan umat.²⁰ Persamaan penelitian Melati Putri dengan peneliti penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang usaha depot air minum isi ulang. Adapun perbedaan penelitian Melati Putri ialah lebih menitikberatkan terhadap izin usaha depot air minum sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum.

²⁰ Melati Putri, ‘Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah’ (IAIN Bengkulu, 2021).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Nurhikmah Abbas, definisi pengawasan sebagai berikut: *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if need to insure result in keeping with plan.”* Artinya, pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Suyamto, pengawasan merupakan upaya atau aktivitas untuk mendapatkan dan menilai fakta sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang seharusnya atau tidak.²¹

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program atau kegiatan maupun proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara utuh dan menyeluruh. Pengertian lain tentang pengawasan yaitu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.²²

Pengertian pengawasan cukup beragam, dibawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :²³

²¹ Nurhikmah Abbas, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Pinrang* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). h.24

²² Sunarti, *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021). h.13

²³ Suharni, *Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). h.10

- a. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Robert J. Mocker berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksana dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
- c. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
- d. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. *“control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”*. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Menurut Sule dan Saifullah dikutip oleh Dormino Takae mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi

yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah : Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.²⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis simpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

b. Macam-macam Pengawasan

Pengawasan juga dikenal ada beberapa macam antara lain:²⁵

- a) Internal control adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya
- b) External control adalah pengawasan yang dilaksanakan pihak eksternal.
- c) Formal control adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat dan instansi resmi baik itu internal begitu juga eksternal
- d) Informal control adalah pengawasan yang dilaksanakan masyarakat (konsumen).

²⁴ Dormina Takaendengan, 'Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 6.3 (2018).

²⁵ Normal Hawa, 'Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Batam' (Prodi Administrasi Negara, 2019). h 13

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan yaitu:²⁶

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas dengan sesuai rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang di hasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas yang dikutip oleh Aksa Ramadhan, mengemukakan:

- 1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang dilaksanakan.
- 2) Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan daripada hasil-hasil yang diharapkan.

Tujuan utama pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari resiko kesehatan, menjaga ketertiban dalam industri air minum, dan memastikan bahwa semua pihak terkait patuh pada peraturan yang berlaku.

²⁶ Aksa Ramadhan, 'Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). h 16

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Galih Orlando, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁷ Efektivitas Hukum merupakan poin penting dalam analisis hukum karena memberikan informasi tentang berlaku hukum dalam praktik dan masyarakat. Jika hukum tidak efektif, maka hukum tidak akan dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak yang diinginkan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima unsur, yaitu:²⁸

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah aturan yang mengatur ketentuan tentang dilaksanakannya hukum. Urgensi faktor hukum dalam penegakkan atau penerapan hukum sangat esensial, karena tanpa adanya suatu aturan maka suatu aturan hukum yang tegas mengatur suatu aturan maka suatu penerapan aturan tidak bias secara efektif berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor Penegakan Hukum merupakan pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi faktor penegak hukum yakni tanpa adanya subjek yang

²⁷ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).

²⁸ Fikri, Harmin Arifin, Sudirman L, Rahmawati, Rusdaya Basri, 'Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare', *Unes Law Review*, 6, No.3, M (2023).

menjalankan hukum maka suatu aturan tidak akan berjalan dan kurangnya kredibelites tenaga manusia yang terampil tentu akan mengurangi keefektifan hukum yang berlaku

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung merupakan sarana untuk mencapai tujuan dibuatnya hukum tanpa sarana atau fasilitas yang diberikan suatu penerapan aturan hukum sulit untuk dijalankan. Ruang lingkup fasilitas yaitu, sarana fisik, mekanisme organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan hobjek yang penting karena ini adalah tempat dimana suatu aturan hukum akan berlaku atau diterapkan. Urgensi faktor ini yakni suatu aturan hukum harus melihat kondisi social masyarakat jika tidak maka akan terjadi kesenjangan yang mengakibatkan kurangnya efektifitas hukum yang dibuat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan-aturan hukum yang akan diterapkan di lingkungan.

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non material.²⁹

Kelima faktor yang diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

²⁹ Deva Bagas Pamungkas, 'Penegakan Hukum Pidana Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Kota Jambi' (Batanghari, 2022). h 17

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

3. Teori Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah *Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. secara terminologis menurut Ibnu Akil yang dikutip oleh Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.³⁰ Siyasah *syar'iyah* menurut Abdur Rahman Taj yang dikutip oleh Muhammad Ardan bahwa siyasah *syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Ilmu siyasah *syar'iyah* atau yang biasa disebut dengan ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada wajib melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:³¹

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid *al-syari'ah*, semangat ajaran, *dalil-dalil kulli* dan *dalil qoth'* baik wurud maupun dalalahnya,

³⁰ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.II (2022).

³¹ Tiara Tamsil, 'Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat,
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Adapun prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* yaitu:

1. Prinsip Masalah

Secara bahasa, *masalah* berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus *munjid*, Luwis Ma'If mengartikan masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendapatkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya.³²

Secara istilah, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Gazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya, masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratkan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Imam Al-Gazali berpendapat bahwa masalah ialah penjagaan terhadap tujuan syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa *masalah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratkan. Namun yang dimaksud oleh Imam Al-Gazali "mencapai manfaat dan menolak kemudaratkan" di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratkan adalah untuk mencapai tujuan Syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh itu, bagi Imam Al-Gazali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *masalah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*.³³

³² Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad*, 10.2 (2016). h 2

³³ Syarif and bin Ahmad. h.3

Secara umum dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa masalah dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap masalah walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan untuk manusia.

2. Prinsip *Hifz Nafs*

Hifz an-Nafs, yang secara literal bermakna menjaga jiwa, berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, yaitu *حَفِظَ* yang artinya menjaga, dan *النَّفْسُ* yang maknanya jiwa/ruh. Sementara secara terminologi, makna *hifz an-nafs* adalah mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup. *Hifz an-Nafs* merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (*maqâhsid al-syariah al-islamiyyah*). Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw memiliki visi yang agung, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia secara komprehensif, dan yang paling utamanya adalah agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.³⁴

Ada beberapa penjelasan dan gambaran tentang nafs, di antaranya:³⁵

- a. Dalam istilah popular digambarkan bahwa jika itu dapat melihat, mendengar, mengasihi, membenci, jiwa itu dapat mengingat peristiwa-peristiwa masa lampau dan dalam beberapa kasus dapat meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi kemudian. Itu dianggap meninggalkan tubuh ketika mati dan pergi ke salah satu langit atau neraka, sesuai dengan hidup yang pernah dihidupkan oleh sesuatu yang pernah menghidupkan
- b. Para ahli psikologi menggambarkan bahwa di dalam jiwa manusia itu terdapat perasaan, kemauan, dan akal pikiran. Heymans mengistilahkan dengan

³⁴ Eva Muzdalifah, 'Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur', 2019. h 40

³⁵ Muhammad Sari and Titi Lusyati, 'Nafs (Jiwa) Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Al-Alusi', *Al-Fath*, 8.2 (2014), 177–214.

emosionalitas, aktifitas dan fungsi sekunder. Emosionalitas bersumber dari hati, sedangkan aktifitas bersumber dari hawa nafsu. Keduanya merupakan inti jiwa. Adapun akal merupakan kulit jiwa, karena itu disebut fungsi sekunder.

- c. Menurut analisis tasawuf, jiwa adalah perasaan manusia itu sendiri diciptakan dalam suatu proses, baik batiniyah maupun rohaniyah. Karena itu, disamping pertumbuhan badani yang berlangsung secara alamiyah, perasaan manusia juga mengembangkan dan membangun diri pribadinya sesuai dengan fitrah qudrat dan kejadiannya.
- d. Menurut terminologi al-Qur'an, jiwa manusia itu merupakan sisi dalam kehidupan manusia itu sendiri, disebut nafs yang sistemnya bisa disebut sistem *nafsi* dengan pilar-pilar sebagai subsistem yang terdiri dari; *al-fathr* (belahan), *qalb* (hati), *bashirah* (hati nurani), *`aql* (akal), *alruhu* (ruh), syahwat dan hawa (hawa nafsu). Yakni anugrah berupa pilihan atau kebebasan dalam keterbatasan.

3. Prinsip Al-Amanah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

Al-Qurthubi sebagaimana yang dikutip oleh Fatimah, berkata bahwa amanah mencakup semua tugas suci agama, menurut pendapat lain shahih itu adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka hanya berselisih pendapat di dalam perinciannya. Ibn Mas'ud berkata, amanah itu adalah amanat terhadap harta benda seperti titipan dan sebagainya. Ibn Jarir berpendapat bahwa amanah adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam. Ibn Taymiyah berpendapat amanah mencakup dua konsep,

yakni kekuasaan dan harta benda. Mengenai klasifikasi amanah dalam pandangan *al-Maraghi*, terdiri atas tiga yaitu:³⁶

4. tanggung jawab manusia kepada Tuhan,
5. tanggung manusia kepada sesamanya, dan,
6. tanggungjawab manusia terhadap dirinya sendiri.

Kekuasaan juga harus didasari dengan prinsip menegakkan keadilan yang merupakan suatu perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan juga pertanggungjawaban yang berat, tidak hanya di dunia melainkan juga pertanggungjawaban di akhirat. Menurut aturan Islam, seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang bertugas mewujudkan maslahat bagi umat dan menjaga eksistensi agama sesuai dengan tuntunan hukum *syara*.

4. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran berasal dari bahasa arab yakni ada' yang bermakna seimbang harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, keadilan adalah sifat Allah keadilan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari pemahaman akan Islam itu sendiri. Beragam ayat al-Qur'an menjelaskan bagaimana keadilan menyatu dalam pemaknaan atas nilai-nilai ketuhanan.

Sayid Quthb sebagaimana yang dikutip oleh Citra Nora berpendapat bahwa adil adalah karakter umat Islam, dan itu menjadi teladan bagi umat manusia yang berdiri diatas jalan yang kukuh dan lurus. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat menuntut seseorang untuk memberi hak kepada orang lain tanpa menunda-nunda. Adil juga dapat diartikan juga sebagai moderasi, tidak mengurangi dan tidak juga melebihkan. Adil dalam pemaknaannya

³⁶ Fatimah Fatimah, 'Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy', *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11.1 (2019), 123–46.

berarti menunaikan hak Allah dan hambanya menempatkan sesuatu secara wajar, tanpa diikuti oleh hawa nafsu dengan menggunakan akal dan landasan agama.³⁷

5. Prinsip Al-Istislah

Menurut Al-Gazali sebagaimana yang dikutip oleh Nur Asiah, Istishlah adalah mashlahah yang tidak memiliki bukti dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang menunjukkan batalnya dan tidak pula diperhitungkannya. Menurut Abu Zahrah, Istishlah adalah mashlahah yang sejalan dengan maqashid *al-syari'* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya atau ditolakannya.³⁸

Munculnya metode al Istislah ini dalam menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam nash Alquran dan sunnah. Karena hal ini tidak ada dalam nashnas tersebut, maka terdorong para ulama dan fuqaha menggunakan kaedah al Istishlah dalam menetapkan hukum baru sesuai dengan syari`at Islam. Dari keterangan tersebut, maka dapat diambil empat hal yang mendasar, yaitu:³⁹

- a. *Jalb al Mashalih* (menarik maslahat), yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh, seperti memungut pajak adil sesuai dengan keperluan untuk keperluan pengabdian umum dan peraturanperatuean penting yang bermanfaat.
- b. *Radd al Mafsad* (menolak mafsadat), yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik secara individu maupun kolektif, baik materil maupun spirituail. Mengenai kaedah-kaedah ini diambil barometernya dari nash-nash yang telah dapat dan mewujutkan sistem Islam.
- c. *Syadd al Zarai`* (menutup jalan), yaitu menutup jala yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syariat dan

³⁷ Citra Nora, 'Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah' (IAIN Padangsidempuan, 2018). h 23

³⁸ Nur Asiah, 'Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2016), 148–60.

³⁹ Ita Sofia Ningrum, 'Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāḥ Hukum', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2018).

memanipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syara' meskipun tanpa disengaja.

- d. *Takhayyur al Zama* (perubahan zaman), yaitu perobahan kondisi manusia, akhlak-akhlak, tuntutan-tuntuta umum yang berbeda dari masa ke masa.

6. Prinsip Maqashid Syari'ah

Maqasid al-shari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Imam al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum yang disyari'atkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.⁴⁰

Menurut Satria Efendi sebagaimana yang dikutip oleh Ghofar Shidiq *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syar'i* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan masalah.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nuriyanti, 'Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6.1 (2022).

⁴¹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2009), 117–30.

Dalam perspektif siyasah *Syar'iyah*, pengawasan terhadap Dinas Kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan berkualitas, terjangkau, dan adil. Prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan maslahat umum menjadi landasan utama dalam pengawasan tersebut.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh M. Abdul Ghofur, Istilah “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat dengan baik-baik, tajam penglihatan.⁴² Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.⁴³

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha yang dikutip oleh Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.Si dan Rizki Amalia, S.STP, MAP, adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimaksudkan “*to exercise restraint or direction over; dominate; command*”. Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat

⁴² M Abdul Ghofur, ‘Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Malang: Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023). h 10

⁴³ Ba’udz. h 7

diartikan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.⁴⁴

Berdasarkan berbagai penjelasan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah tindakan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau suatu kegiatan apakah sudah sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan, serta pengawasan juga disebutkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa apakah kinerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan realita.

2. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:⁴⁵

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
- b. Pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Kesehatan;

⁴⁴ M.Si Dr. Rahmawati Sururama, S.STP and MAP Rizki Amalia, S.STP, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung, 2020). h 2-3

⁴⁵ *Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023.*

- c. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Data

Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan sector swasta. Dengan kerjasama yang baik diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat terus meningkat.

3. Kualitas Air Minum

a. Pengertian

Definisi kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Gregorius Suhendry, ialah tingkat baik dan buruknya sesuatu. Dalam pengujian kualitas air, kontaminan dalam air biasanya disklasifikasikan ke dalam fisika, kimia, dan biologi. Ada tidaknya kontaminan tertentu dalam air tergantung pada sumber air. Untuk menentukan apakah kontaminan tertentu dalam air dapat diizinkan atau tidak harus diketahui (1) sifat dan jumlah

kontaminan yang ada; (2) untuk apa penggunaan air tersebut; (batas ambang berbagai kontaminan tersebut untuk masing-masing penggunaan).⁴⁶

Kualitas air minum adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologinya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.⁴⁷

Depot air minum merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.⁴⁸ Depot air minum hakikatnya hadir di tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum, apalagi melihat kondisi masyarakat yang sebagian besar memanfaatkan teknologi untuk mengefektifkan waktu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Air merupakan salah satu kesegaran dan kesejukan dalam jiwanya. Air juga merupakan sebagai penstabil kondisi tubuh. Air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, akan tetapi juga dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, diantaranya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Benda mati sekalipun juga memerlukan air untuk menjaga kondisinya seperti kendaraan, yaitu sebagai pendingin suhu mesin berupa radiator.⁴⁹

⁴⁶ Gregorius Suhendry, 'Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat' (UAJY, 2019).

⁴⁷ Paramita Yuliani, 'Efektifitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone' (IAIN Bone, 2021). h 7

⁴⁸ Ba'udz. h 22

⁴⁹ Samuel Simanjuntak, 'Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang', *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 17.1 (2019).

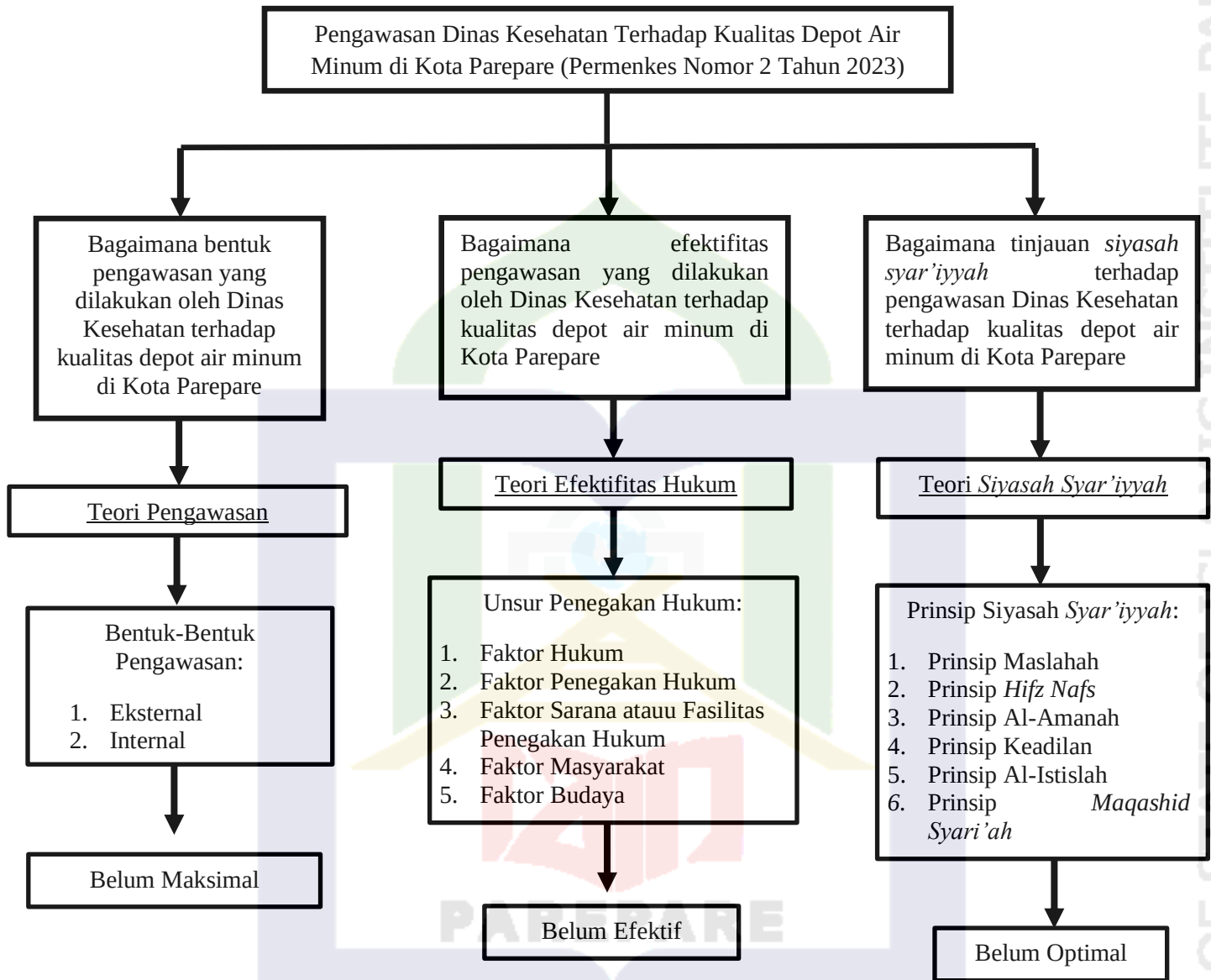
Pengujian kualitas air minum dapat dilakukan dengan peralatan uji cepat di lapangan maupun pengujian di laboratorium terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian kesehatan. Keberadaan peralatan uji cepat di lapangan dan laboratorium pengujian kualitas Air Minum sangat diperlukan di tiap wilayah. Pengujian kualitas Air Minum dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi, laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, atau oleh tenaga Kesehatan lingkungan menggunakan peralatan pemeriksaan kualitas air yang terkalibrasi. Dalam hal suatu Kabupaten/kota tidak memiliki laboratorium terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah menetapkan laboratorium sebagai laboratorium pengujian kualitas air.⁵⁰

Kualitas air minum yang baik sangat penting untuk kesehatan, air yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau zat kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air minum yang aman bagi masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap depot air minum, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air minum.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dibahas mengenai Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka fikir.

⁵⁰ *Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pada Lampiran.h 79*



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare, pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁵¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Monique Henink, et all yang dikutip oleh Cosmas Gatot Haryono, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati pengalaman secara mendetail, dengan menggunakan metode yang spesifik seperti wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), observasi (pengamatan), analisis isi, metode virtual, dan sejarah hidup atau biografi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi isu dari perspektif peneliti, dan memahami makna dan intrpretasi yang dilakukan terhadap perilaku, peristiwa atau obyek. Dalam praktiknya peneliti mempelajari sesuatu dalam setting natural, berusaha untuk masuk akal atau melakukan interpretasi terhadap fenomena dalam arti makna yang dibawa orang kepada mereka.⁵²

Penelitian ini juga melalui pendekatan deskriptif dimana data yang dikumpulkan adakah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁵³

⁵¹ Tim Penyusun, “Pedoman penulisan karya ilmiah” (Parepare: IAIN Pare-Pare nusantara press, 2023), h. 45.

⁵² Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020). h 36-37

⁵³ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). h 12

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Parepare, yakni:

- a. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, selaku dinas yang menerbitkan perizinan.
- b. Dinas Kesehatan, selaku dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan salah satunya melakukan pengawasan terhadap kualitas depot air minum.
- c. Puskesmas Kota Parepare, selaku instansi yang mengawasi kebersihan air dan sanitasi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah mengenai Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Galon di Kota Parepare menurut Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Penelitian ini meliputi data wawancara, data observasi dan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil observasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung

ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengusaha pemilik Depot Air Minum Isi Ulang, konsumen dan Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumentasi, buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan bila informan tidak terlalu besar.⁵⁴

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung pemilik usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan

⁵⁴ Tomi Listiawan, 'Pengembangan Learning Management System (Lms) Di Program Studi Pendidikan Matematika Stkip PGRI Tulungagung', *JIPPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 1.01 (2016). h 17

data.⁵⁵ Adapun dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah pemilik usaha depot air minum isi ulang di Kota Parepare, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Sanitarian Puskesmas Kota Parepare, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat narasumber memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada narasumber tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan

⁵⁵ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021). h 2

penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Dinas Kesehatan kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Selain digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan komponen penting, dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.⁵⁶

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian.

⁵⁶ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), 53–61. h 57

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan

menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian mengenai Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare

Air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, dan kualitas air minum sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Untuk menciptakan kehidupan yang sehat terhadap masyarakat di Kota Parepare di era modern ini dimana akses terhadap air bersih dan aman menjadi tantangan, maka dari itu peran pemerintah Kota Parepare sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan air minum yang berkualitas melalui Dinas Kesehatan. Keberadaan depot air minum sebagai salah satu sumber penyedia air bersih semakin meningkat. Namun peningkatan jumlah depot ini juga diiringi dengan tantangan dalam menjaga kualitas air yang disuplai kepada masyarakat. Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan memberikan pedoman yang jelas mengenai standar dan prosedur pengawasan bagi Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum. Sebagaimana kesehatan lingkungan yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial”.⁵⁷

Pengawasan terhadap kualitas depot air minum adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa air yang disediakan bagi masyarakat memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori Pengawasan adalah pengawasan

⁵⁷Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (1).

dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan upaya atau aktivitas untuk mendapatkan dan menilai fakta sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Dan pengawasan itu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.

Untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas Depot Air Minum (DAMIU) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu tentu ada standar dan prosedurnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 20 Ayat (1) bahwa “Pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan dalam rangka upaya Penyehatan dilakukan secara internal dan eksternal”.⁵⁸ Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisjah selaku staff Dinas Kesehatan, menyatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan kami itu eksternal dan internal, internal itu yang dilakukan oleh pengusaha depot air minum sendiri kalau di Kota Parepare dilakukan per triwulan dan mereka sendiri yang memeriksakan airnya dan dibantu oleh Puskesmas terkait di wilayah kerjanya. Dan eksternal itu bagian kami Dinkes Kesehatan yang langsung turun”.⁵⁹

Pengawasan eksternal dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau unit pelaksana teknis vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi kesehatan lingkungan di lingkungan wilayah kerjanya secara berkala atau minimal 1 (satu) kali dalam setahun serta sewaktu waktu dalam rangka tindak lanjut

⁵⁸ ‘Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 20 Ayat (1)’.

⁵⁹ Ibu Aisjah, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.

pengaduan masyarakat dan kejadian bencana atau kejadian luar biasa penyakit (KLB).⁶⁰ pernyataan diatas sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Tutut Trisaswardani Kalsum Rahayu selaku Staff Dinas Kesehatan mengatakan bahwa:

“kami hanya turun sekali setahun dan ketika ada surat dari puskesmas bahwa ada depot air minum yang tidak memenuhi SBMKL”⁶¹

Adapun asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Parepare yang dibentuk pada tanggal 5 Januari 2025 yang dipimpin oleh Bastian Nonci. Asosiasi ini dibentuk guna untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan dan kualitas produksi air minum isi ulang, dan sudah lebih 80 pelaku usaha depot air minum isi ulang di Parepare yang telah daftar terdaftar dalam asosiasi tersebut. Wadah ini akan menjadi ruang kolaborasi untuk memperbaiki standar layanan dan mempererat hubungan antar pelaku usaha. Untuk kedepan asosiasi ini akan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kota Parepare untuk mendukung keberlangsungan usaha depot air minum isi ulang.⁶² Asosiasi ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas depot air minum isi ulang dan sudah 80 lebih yang sudah terdaftar, jadi masih ada sekitar 30 lebih pelaku usaha DAMIU yang belum bergabung. Kedepannya wadah ini berharap akan ada perhatian lebih kepada usaha kecil menengah (UMKM) seperti DAMIU, karena dukungan berupa pembinaan kualitas produksi dinilai krusial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat apalagi asosiasi ini akan merencanakan program pelatihan bagi karyawan dan pelaku usaha untuk memastikan standar kualitas air minum isi ulang tetap terjaga.

⁶⁰ *Permenkes Bab 9 Tata Cara Pengawasan Dan Pembinaan.*

⁶¹ ‘Ibu Tutut Trisaswardani Kalsum Rahayu, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.’

⁶² <https://www.pijarnews.com/bastian-nonci-nahkodai-asosiasi-depot-air-minum-isi-ulang-parepare/> diakses pada tanggal 3 Februari 2025

Bentuk pengawasan eksternal pada media air minum yaitu:

- a. Pengawasan kualitas air minum pada produsen/penyedia/penyelenggara pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan produsen/penyedia/penyelenggara air minum seperti Dinas Kesehatan atau Instansi kekarantinaan kesehatan di pelabuhan, bandar, udara, dan PLBDN. Pengawasan eksternal dilakukan melalui:⁶³

- 1) Verifikasi Laporan Pengawasan Internal, Dinas kesehatan melakukan pengecekan dokumen pengawasan internal yang telah dilakukan oleh penyelenggara Air Minum. Dokumen pengawasan berupa hasil inspeksi kesehatan lingkungan, hasil uji kualitas Air Minum, dan atau dokumen RPAM. Jika hasil verifikasi dinilai ada Indikasi pencemaran dan kecurigaan terhadap laporan maka dapat dilakukan observasi fisik dan pengujian kualitas Air Minum lanjutan. Indikasi pencemaran seperti hasil pengawasan tidak memenuhi syarat selama 2 kali pengujian, banjir, hujan lebat, bencana dan kedaruratan, lingkungan gangguan ekosistem.
- 2) Observasi fisik melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), Pengambilan, dan Pengujian Kualitas Air Minum. IKL merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi sarana Air Minum yang mempunyai resiko terhadap kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lokasi pengambilan sampel ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis daerah.
- 3) Pengolahan dan Analisis Data serta Laporan. Analisis dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan kualitas Air Minum.

⁶³ Permenkes Bab 9 Tata Cara Pengawasan Dan Pembinaan.

4) Analisis dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan kualitas Air Minum

- b. Surveilans kualitas Air Minum rumah tangga. Surveilans kualitas Air Minum rumah tangga bertujuan untuk memotret akses Air Minum aman di tingkat kabupaten/kota dan memastikan jaminan mutu air yang didistribusikan sampai dengan tingkat sasaran rumah tangga atau masyarakat yang siap minum adalah Air Minum yang aman. Output dari surveilans kualitas Air Minum rumah tangga adalah penilaian penerimaan dan dampaknya untuk mengevaluasi dan menginformasikan pengembangan dan penyempurnaan keseluruhan dalam sistem penyediaan air dan edukasi masyarakat.

Dari uraian diatas bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Dinas Kesehatan sudah sejalan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu Tutut selaku Staff Dinas Kesehatan mengatakan bahwa:

“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare berbentuk inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dengan penilaian dan hasilnya yang dinilai di daftar penilaiain dan bekerja sama dengan Puskesmas karena teman yang turun di lapangan yang ambil sampel bersama Lapkesda, pengawasannya sistem uji petik kalau misalnya ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat, Dinas Kesehatan yang kunjungi, di Kota Parepare ada delapan Puskesmas disetiap itu ada wilayah kerja.”⁶⁴

Lebih lanjut Ibu Aisjah, mengatakan bahwa:

“Ya sesuai dengan Permenkes resiko rendah, sedang, tinggi itu pengawasannya. Jadi kalau ada resiko tinggi itu Dinas Kesehatan harus tegur dan mengkaji ulang, tapi kalau ada resiko sedang harus diperbaiki dan perlu ditingkatkan, dan jika terjadi resiko rendah sudah bagus hasilnya. Melakukan pembinaan dan memperbaiki misal, masih ada yang tidak bagus kami akan melakukan pembinaan lagi dan ketika masih tidak bagus kami akan memberikan teguran tertulis misal tidak bagus lagi berkali-kali maka kami

⁶⁴ ‘Ibu Tutut Trisaswardani Kalsum Rahayu, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.’

harus memberikan rekomendasi, tapi sampai saat ini belum ada yang mendapat teguran tertulis.⁶⁵

Tapi hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik usaha depot air minum di setiap Kecamatan di Kota Parepare terjadi kesenjangan dengan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare, dimana pemilik usaha depot air minum rata-rata mengatakan bahwa tidak pernah Dinas Kesehatan yang turun tangan untuk ambil sampel air. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Titi Sugiarti selaku pemilik usaha depot air minum di Kecamatan Bacukiki mengatakan bahwa:

“Tidak pernah ada Dinas Kesehatan yang datang untuk cek air disini ataupun pembinaan selama kami buka usaha, tapi puskesmas yang datang pertriwulan itupun kami yang bayar”⁶⁶

Lebih lanjut H.Daeng Fahri mengatakan:

“Saya juga bingung kenapa tidak pernah ada datang itupun dari Puskesmas sudah 2 kali terlewat pemeriksaan air sampel karena, pertriwulan biasanya di periksa tapi ini sudah 7 bulan belum ada datang untuk ambil sampel air. Kalau dari Dinas Kesehatan itu sendiri itu tidak pernah ada yang datang”⁶⁷

Lebih lanjut Ibu Sukarsi mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belum pernah ada Dinas Kesehatan yang datang untuk pembinaan atau ambil sampel air, Puskesmas ji yang datang untuk ambil sampel air pertriwulan tapi biasa lambat, dan sekarang itu pembayarannya sudah naik jadi kadang kita itu berpikir kalau pengambilan sampel untuk dicek”⁶⁸

Dan lebih lanjut lagi Ibu Kiki mengatakan bahwa:

⁶⁵ Ibu Aisjah, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.

⁶⁶ ‘Ibu Titi Sugiarti, Pemilik Depot Air Minum, Wawancara Di Kec.Bacukiki, Tanggal 20 Oktober 2024’.

⁶⁷ ‘H.Daeng Fahri, Pemilik Depot Air Minum Rahma, Wawancara Di Kec.Ujung, Tanggal 23 Oktober 2024’.

⁶⁸ ‘Ibu Sukarsi, Pemilik Depot Air Minum Arifah, Wawancara Di Kec. Bacukiki Barat, Pada Tanggal 20 Oktober 2024.’

“Pernah datang sekali untuk ambil sampel air tapi sudah lama sekalimi dan setelah itu puskesmas yang kunjungi kami untuk ambil sampel air pertriwulannya”⁶⁹

Berdasarkan semua uraian hasil wawancara yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum maksimal karena dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik Depot Air Minum. Bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai bagian dari pemerintahan yang melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Berdasarkan dari analisis teori pengawasan, Menurut George R. Terry, definisi pengawasan sebagai berikut: *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if need to insure result in keeping with plan.”* Artinya, pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pengawasan yang maksimal.

B. Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare

Efektifitas adalah ukuran sejauh mana suatu tindakan, program, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diharapkan efektifitasnya suatu kinerja yang baik dalam setiap program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, kualitas air minum menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Depot air minum sebagai salah satu sumber penyediaan air bersih di Kota Parepare memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Namun, meskipun Dinas Kesehatan

⁶⁹ ‘Ibu Kiki, Pemilik Depot Air Minum Malabo, Wawancara Di Kec. Soreang, Pada Tanggal 20 Oktober 2024.’.

telah melaksanakan pengawasan terhadap depot air minum, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait kualitas air yang dihasilkan.

Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas air minum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa depot air minum memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Meskipun pengawasan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah laporan mengenai kualitas air minum yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang dapat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap seorang Novi Dwi Ramadhani.R selaku konsumen depot air minum yang beralamat di Kecamatan Soreang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pelanggan air isi ulang tentu merasa khawatir karena biasa air minum yang kita beli belum cukup 3 hari biasanya langsung berbau tanah tapi kadang juga air nya tahan 1 minggu tidak berbau”⁷⁰

Lebih lanjut Ibu Isoda mengatakan bahwa:

“Selama kami mengonsumsi air minum isi ulang pastilah pernah menemukan air yang keruh dan yang paling saya keluhkan itu galonnya biasanya tidak terlalu diperhatikan ada yang bocor ada juga yang tidak terlalu dibersihkan, biasa itu kalau sudah banyak pelanggannya yang datang sudah tidak diperhatikan mi itu galon sudah dibersihkan atau tidak makanya itu biasa ada air galon yang bau”⁷¹

Adapun Ibu Jumariah yang mengatakan bahwa:

“Air isi ulang yang saya konsumsi alhamdulillah kualitasnya bagus karena sayapun harus memilih depot air yang berkualitas dan memperhatikan airnya apakah aman untuk di konsumsi tapi sejauh ini selama saya mengonsumsi air isi ulang jarang sekali saya temukan air yang aneh ataupun bau tanah”⁷²

⁷⁰ ‘Novi Dwi Ramadhani.R, Masyarakat, Wawancara Di Soreang, Tanggal 23 Oktober 2024’.

⁷¹ ‘Ibu Isoda, Masyarakat, Wawancara Di Bacukiki, Tanggal 22 Oktober 2024’.

⁷² ‘Ibu Jumariah, Masyarakat, Wawancara Di Bacukiki Barat, Tanggal 22 Oktober 2024’.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang menilai kualitas air minum masih kurang baik dan ada juga yang mengatakan kualitas sudah bagus maka dari itu pengawasan dinas kesehatan belum maksimal dan harus lebih tegas untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan untuk pengusaha depot harus memperhatikan kualitas air yang mereka produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (4) bahwa:

“Setiap produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum atau Pangan Olahan Siap Saji wajib memastikan Air Minum atau Pangan Olahan Siap Saji yang diproduksi memenuhi SBMKL dan Persyaratan Kesehatan.”⁷³

Oleh karena itu kepatuhan pengusaha depot air minum tentu perlu pengawasan dari Dinas Kesehatan sebagaimana yang dimaksud di Pasal 47 ayat (4) bahwa:

Pengawasan dilakukan dalam rangka:

- a. memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum, termasuk produsen/penyedia/penyelenggara Air Minum dan Pangan Olahan Siap Saji;
- b. penilaian kepatuhan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, Tempat Rekreasi, serta Tempat dan Fasilitas Umum, produsen/penyedia/penyelenggara termasuk Minum dan Pangan Olahan Siap Saji terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. evaluasi kebijakan;
- d. dan/atau pemberian sanksi administratif atau penegakan hukum lainnya.

Maka dari itu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare harus memberikan rekomendasi atau pembinaan kepada pengusaha depot supaya airnya bisa dikatakan sudah memenuhi syarat atau sudah aman untuk dikonsumsi.

⁷³ ‘Pasal 4 Ayat (4), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023’.

Tabel 4.1
Daftar Depot Air Minum (DAMIU) di Kota Parepare

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DEPOT AIR MINUM (DAMIU)
1	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	28
2	UJUNG	MADISING NA MARIO	4
3	SOREANG	LAKESSI	10
4	SOREANG	CEMPAE	13
5	UJUNG	LAPADDE	13
6	SOREANG	LAULENG BUKIT HARAPAN	9
7	BACUKIKI	LEMOE	6
8	BACUKIKI	LOMPOE	27
KOTA PAREPARE			110

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Parepare

Data diatas adalah keseluruhan jumlah depot air minum di Kota Parepare dari Dinas Kesehatan itu berjumlah 110 depot air minum.

Tabel 4.2
Daftar Depot Air Minum (DAMIU) di wilayah Puskesmas Lumpue

NO	NAMA DAMIU	PEMILIK	ALAMAT	SUMBER AIR
1	Adira	Iska Iriani	Jl. Bau Massepe	Sumur Gali
2	Wae Bulu	H. Nonci	Jl. Abdul Jalil	Mata Air
3	Mizu	Amran	Jl. Jend. Muh Yusuf	Mata Air
4	Darmi	Hj. Darni	Jl. Bau Massepe	PDAM
5	Bahtera	Hj. Anti	Jl. Pesanggerahan	Sumur Bor
6	Putri	Hj. Astuti	Jl. Pinggir Laut	Sumur Bor
7	Esha Water		Jl. Lapangape	Bor
8	Cahaya Mutiara	Megawati	Jl. Latasakka	Bor
9	Abdi	Aswan	Jl. Amin Damis No. 4	Bor
10	Fadhil	Jusmadil	Jl. Keterampilan	Bor
11	Nur Rezky	Salmawati	Jl. Bau Massepe	Bor
12	Astgal	Muh Basri Karim	Jl. Pinisi No. 69	Bor
13	Bio Water	Fitriani Rauf	Jl. H. Agussalim	Bor
14	Fajar Sejuk	Samsi Bahri	Jl. Mesjid Jabal Nur	Bor
15	Fadil		Jl. Hj P Cara	Bor
16	Arifah	Sukarsi	Jl.H P Cara No. 2	Bor

17	Ridaz		Jl. Mattirotasi	Bor
18	Hadayat	Hardiana	Jl.H. Agussalim Ir.3	Bor
19	Assafa	DRS. Muh. Hatta	Jl. Reformasi	Sumur Bor
20	Depot Kesuma		Jl. Kesuma	Sumur Bor
21	Airta	Rasidik Bakri	Jl..Reformasi	Sumur Bor
22	HAM	H. Amiruddin	Jl. Persada Indah No. 9	Bor
23	Ananda Putri	Muh. Yahya	BTN Pondok Indah	Sumur Bor
24	Mega	Muh. Basri	Jl. Bambu Runcing/Pdk Bahagia No.11	Bor
25	Dondori		Jl. Jend Sudirman Kp.Mandar	Bor
26	Q.ran		Jl. Cendana Kp.Mandar	Bor
27	Tasya		Jl. Bambu Runcing Alle Kalukue	Bor
28	Fahri		Jl. Jend. Sudirman	Bor
29	SMA 5		Jl. Kelapa Gading	PDAM
30	Aisan		Jl. Jend Sudirman Kp.Mandar	Bor
31	Aini Water		Jl. Kelapa Gading	Bor
32	Mitra Karya Water	Hj. Sukmawati	Jl. Nurussamawati	Bor

Sumber Data: Puskesmas Lumpue, Kec.Bacukiki Barat

Dari data diatas dapat dilihat bahwa data dari Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Lumpue itu berbeda karena data dari Dinas Kesehatan jumlah depot yang ada di Puskesmas Lumpue itu sejumlah 27 depot sedangkan data dari Puskesmas itu ada 32 depot yang ada di Kecamatan Lumpue. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu tidak efektif karena beberapa depot tidak terdaftar di Dinas Kesehatan padahal Dinas Kesehatan itu sendiri yang akan melakukan pengawasan kualitas air minum, akan tetapi jika tidak terdaftar di Dinas Kesehatan depot air minum itu tidak akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan.

Tabel 4.3
Daftar Depot Air Minum (DAMIU) di wilayah Puskesmas Cempae

NO	NAMA DEPOT	NAMA PEMILIK	ALAMAT
1	Depot Assyifa	Marwati	Jl. Sumur Jodoh
2	Depot Sempurna	Yoppi Yunus	BTN. Pattukku
3	Kemasan S3	Erwin	Jl.A. Makkulau
4	Depot Mutiara	Nardi	Jl..A.Mappangulung
5	Depot Vilvaq	Saharuddin	Gang Balana
6	Depot Aqilah	Muharzin	Jl. Pattukku
7	Depot Kasman	Kasman	Jl. Pusri
8	Kemasan Rosi	H.Sartono	Jl. Industri Kecil
9	Depot Tirto Giri	Sutarman	Jl.Ham Arsyad
10	Depot Malabo	Irwanda	Jl.Ham Arsyad
11	Depot Kembar Water	Basrul Bahar	Perumahan Griya Pondok Indah, Kel.Bukit Indah
12	Depot Budi	Alfin	Jl. Bayam
13	Depot Yuki Water	Habel Tasman	Jl. Takkalao

Sumber Data: Puskesmas Cempae, Kec.Soreang

Data diatas sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan bahwa jumlah depot di wilayah Puskesmas Cempae berjumlah 13 depot.

Tabel 4.4
Daftar Depot Air Minum (DAMIU) di wilayah Puskesmas Lapadde Kec. Ujung

NO	NAMA DAMIU	ALAMAT	NAMA KELURAHAN
1	Depot Rahma	Jl. Ahmad Yhani Km.4	Kelurahan Lapadde
2	Depot Vito	Jl. Jawi-Jawi	Kelurahan Lapadde
3	Depot Putri	Jl. Lapadde Mas No.3	Kelurahan Lapadde
4	Depot Brio	BTN Lapadde Mas	Kelurahan Lapadde
5	Depot Tomasagenae	Jl. A. Matik	Kelurahan Lapadde
6	Depot Sar	Jl.Handayani	Kelurahan Lapadde
7	Depot Tegal	Jl. Tegal	Kelurahan Lapadde
8	Depot Auf	Jl. Lingkar Lapadde	Kelurahan Lapadde
9	Depot Al-Amin	Jl. Dolog	Kelurahan Lapadde
10	Depot Nab	Jl. Pelita Tenggara	Kelurahan Ujung Bulu
11	Depot Amanda	Jl. Pendakian	Kelurahan Ujung Bulu
12	Depot Romah	Jl. Atletik	Kelurahan Ujung Bulu
13	Depot Panorama	Jl. Panorama	Kelurahan Ujung Bulu
14	Depot Aquafress	Jl. Pendakian	Kelurahan Ujung Bulu
15	Depot Ghali	Jl. Vetran	Kelurahan Ujung Sabbang

16	Depot Tiga Putra	Jl. Sulo Lipu	Kelurahan Ujung Sabbang
----	------------------	---------------	-------------------------

Sumber Data: Puskesmas Lapadde, Kec.Ujung

Dari data diatas dapat juga dilihat bahwa data dari Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Lapadde berbeda, jumlah depot yang tertera di Dinas Kesehatan itu cuma 13 depot sedangkan di Puskesmas Lapadde itu berjumlah 16 depot.

Tabel 4.5

Daftar Depot Air Minum (DAMIU) di wilayah Puskesmas Lapadde Kec.Bacukiki

NO	NAMA DEPOT	ALAMAT	KELURAHAN
1	Depot Alana	Jl. P.Cangge Bilalang	Lemoe
2	Depot Rezky	Jl. Petta Cangge Bilalang	Lemoe
3	Depot Sultan	Jl. Lappa Anging	WT. Bacukiki
4	Depot Masagi	Jl. Lappa Anging	WT. Bacukiki
5	Depot Hidayah	JL. P. Halide	WT. Bacukiki
6	Depot Tiga Putri	Jl. Bacukiki Raya	WT. Bacukiki

Sumber Data: Puskesmas Lemoe, Kec.Bacukiki

Data diatas sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan bahwa jumlah depot di wilayah Puskesmas Lemoe berjumlah 6 depot.

Dari data diatas peneliti dapat dilihat bahwa Puskesmas Cempae dan Puskesmas Lemoe sudah sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan tetapi di Puskesmas Lapadde dengan Puskesmas Lumpue itu tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan, jadi peneliti dapat simpulkan bahwa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Parepare tidak sepenuhnya merata dan dapat dikatakan belum efektif, karena depot yang tidak terdaftar di Dinas Kesehatan itu sendiri tidak akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan langsung dari Dinas Kesehatan dan itu akan mengakibatkan kualitas air minum di depot tidak berkualitas dan dapat mengakibatkan kesehatan masyarakat akan menurun.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisjah selaku Staff Dinas Kesehatan mengatakan bahwa:

“Itupun pengawasan dan pembinaan kami di Dinkes dek kami itu tidak semua depot kami turuni, itu namanya uji petik kami hanya random misal di

Puskesmas cempae ada depot air minum yang tidak memenuhi syarat mereka menyuratlah ke kami untuk melakukan uji petik untuk pengawasannya kami tindak lanjuti dari intervensi yang sudah dilakukan teman-teman Puskesmas”⁷⁴

Lebih lanjut Ibu Nurul Hidayanti Syam selaku sanitarian Puskesmas Lapadde mengatakan:

“Banyak depot baru yang kita tidak tau dilihat pi baru kita tau bilang oh ternyata ada lagi depot dan sekarang pasti ada depot baru yang kami tidak tau”⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya informasi kepada masyarakat yang ingin membuka usaha dari pihak yang berwenang tentang kualitas air minum bahwa jika ingin membuka usaha depot air minum itu harus ada surat izin dari PTSP karena banyak sekali yang baru buka usaha depot tapi tidak memiliki surat laik sehat. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Hasnawati selaku Staff PTSP mengatakan bahwa:

“Bagus sekali itu diteliti karena selama pendaftaran online mulai dari Tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah ada yang datang untuk daftar izin usaha dan baru satu depot yang datang”⁷⁶

Lebih lanjut Ibu Nurul Hidayanti Syam selaku Sanitarian Puskesmas Lapadde mengatakan bahwa:

“Tidak melanggar sih cuman sebenarnya ada namanya laik sehat cuma sekarang itu untuk depot baru belum bisa untuk pengurusannya jadi ada beberapa depot yang baru yang belum ada sertifikat laik sehatnya karena belum ada perda untuk pengurusan itu”⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa depot yang ada di Kota Parepare itu sangat perlu untuk pemerintah perhatikan karena dengan adanya peningkatan pengawasan atau penegakan sanksi yang tegas bagi depot yang

⁷⁴ Ibu Aisjah, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.

⁷⁵ ‘Ibu Nurul Hidayanti Syam, Sanitarian PKM Lapadde, Wawancara Di PKM Lapadde , Tanggal 21 Oktober 2024’.

⁷⁶ ‘Ibu Hasnawati, Staff MPP Kota Parepare, Wawancara Di MPP Kota Parepare , Tanggal 23 Oktober 2024’.

⁷⁷ ‘Ibu Nurul Hidayanti Syam, Sanitarian PKM Lapadde, Wawancara Di PKM Lapadde , Tanggal 21 Oktober 2024’.

melanggar dapat memberikan efek jera kepada pengusaha depot yang tidak memperhatikan kualitas air minumnya. Penyebab pengusaha depot yang melanggar dikarenakan tidak jelasnya sanksi bagi depot yang melanggar di Kota Parepare, sebagaimana dengan hasil wawancara peneliti dengan Pak Rizal selaku Sanitarian Puskesmas Cempae mengatakan bahwa:

“Menurut saya perdanya harus diperkuat dan dipertegas misalnya kalau ada depot yang melanggar bisa ditutup tapi sekarang itu belum ada, karena sejauh ini kita tidak punya perda untuk melindungi atau aturan yang mengatur bahwa kita Puskesmas bisa merekomendasikan jika ada yang tidak memenuhi syarat jadi kita hanya sebatas pengawasan saja tidak ada hak untuk lebih jauh.”⁷⁸

Lebih lanjut Ibu Nurul Hidayanti Syam selaku Sanitarian Puskesmas Lapadde mengatakan bahwa:

“Sanksi untuk depot belum ada karena belum ada aturannya yang keluar untuk sekarang, jadi kalau ada depot yang tidak mau diperiksa atau menolak untuk diperiksa sampelnya kami tidak tahu mau bertindak bagaimana, karena kami juga sebagai Sanitarian pusing bagaimana karena untuk itu belum ada hukumnya karena permenkes belum kuat hukumnya, seandainya dari daerah ada. Sekarang itu perda atau perwali itu belum ada, ada permenkes tapi itupun permenkes baru.”⁷⁹

lebih lanjut ibu Aisjah selaku Staff Dinas Kesehatan Mengatakan bahwa:

“Semua kami disini melaksanakan sesuai dengan aturan, dulu itu ada aturan khusus depot air minum tetapi karena adanya peraturan baru permenkes baru turunan dari PP 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yang turun jadi Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 jadi semua kegiatan yang terkait dengan kesehatan lingkungan kami semua mengacu pada itu salah satunya sarana kami di kesehatan lingkungan adalah depot air minum, kalau untuk hukum kami tidak bisa bekerja sesuai dengan aturan karena kami ini diawasi, misal kalau ada depot yang melenceng-lenceng kami lakukan pembinaan kalau misal ada yang terus menerus kami berikan surat teguran, hanya sampai disitu batasan

⁷⁸ ‘Pak Rizal, Sanitarian PKM Cempae, Wawancara Di PKM Cempae , Tanggal 21 Oktober 2024’.

⁷⁹ ‘Ibu Nurul Hidayanti Syam, Sanitarian PKM Lapadde, Wawancara Di PKM Lapadde , Tanggal 21 Oktober 2024’.

kami untuk pengawasan sebatas teguran kalau soal untuk menutup usaha kami tidak bisa.”⁸⁰

Dapat peneliti simpulkan dari beberapa wawancara diatas bahwa ketidakjelasan atau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur tentang hukuman terhadap pengusaha depot air minum di Kota Parepare yang melanggar dapat menyebabkan kebingungannya dalam penegakan hukum. Tanpa regulasi yang jelas, pengawasan terhadap depot air minum isi ulang menjadi kurang efektif karena tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kualitas air. Hal ini membuka celah bagi pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, sehingga resiko buruk terhadap kesehatan masyarakat meningkat.

Jika dilihat dari teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung empat unsur, yaitu:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah aturan yang mengatur ketentuan tentang dilaksanakannya hukum. Urgensi faktor hukum dalam penegakkan atau penerapan hukum sangat esensial, karena tanpa adanya suatu aturan maka suatu aturan hukum yang tegas mengatur suatu aturan maka suatu penerapan aturan tidak bias secara efektif berjalan sesuai yang diharapkan. Peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah kota Parepare belum efektif karena belum ada turunan dari Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 peraturan wali kota (Perwali) yang secara khusus mengatur tentang kualitas depot air minum. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Pak Rizal selaku Sanitarian Puskesmas Cempae mengatakan bahwa:

“Menurut saya perdanya harus diperkuat dan dipertegas misalnya kalau ada depot yang melanggar bisa ditutup tapi sekarang itu belum ada, karena sejauh ini kita tidak punya perda untuk melindungi atau aturan yang mengatur bahwa

⁸⁰ Ibu Aisjah, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.

kita Puskesmas bisa merekomendasikan jika ada yang tidak memenuhi syarat jadi kita hanya sebatas pengawasan saja tidak ada hak untuk lebih jauh.”⁸¹

Dapat dilihat bahwa tanpa adanya Perwali atau Perda, tidak ada hukum yang jelas untuk menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh depot air minum. Jika ditemukan depot yang tidak memenuhi standar, maka pemerintah daerah akan kesulitan untuk memberikan sanksi yang tegas karena tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor Penegakan Hukum merupakan pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi faktor penegak hukum yakni tanpa adanya subjek yang menjalankan hukum maka suatu aturan tidak akan berjalan dan kurangnya kredibilitas tenaga manusia yang terampil tentu akan mengurangi keefektifan hukum yang berlaku.

Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan Inspeksi dan pengujian kualitas air minum di depot-depot yang beroperasi berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1) bahwa:

“Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. surveilans;
- b. uji laboratorium;
- c. analisis risiko; dan/atau
- d. rekomendasi tindak lanjut”⁸²

Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa depot air minum yang ada di Kota Parepare melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan menjaga kebersihan fasilitas mereka, dengan adanya kewenangan ini memungkinkan Dinas Kesehatan dapat mengontrol dan memastikan bahwa pengelola depot air minum mengikuti

⁸¹ ‘Pak Rizal, Sanitarian PKM Cempae, Wawancara Di PKM Cempae , Tanggal 21 Oktober 2024’.

⁸² *Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat (1).*

ketentuan yang telah ditetapkan, baik melalui inspeksi rutin maupun pengujian air. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Parepare yaitu eksternal dan internal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh depot air minum itu sendiri dan dilakukan per triwulan dan mereka sendiri yang memeriksakan airnya yang dibantu oleh Puskesmas bagian sanitarian penanggung jawab wilayah setempat untuk pengambilan sampelnya mereka menguji sendiri kualitas air minumnya dari depotnya dan membayar sebesar Rp.230.000.00 Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan sistem uji petik dan tidak mengambil dana dari pengusaha depot karena ada dana tiap tahun Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dan yang menjadi permasalahan diatas adalah banyak pengusaha depot yang enggan memeriksakan kualitas airnya karena beban biaya yang tinggi. Mereka merasa biaya tersebut memberatkan meskipun penting untuk menjaga kualitas air yang aman dan sesuai standar kesehatan. Padahal, pemeriksaan ini sangat krusial demi menjamin keselamatan konsumen dan keberlanjutan usaha mereka. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurul Hidayanti Syam selaku Sanitarian PKM Lapadde mengatakan bahwa:

“Perda untuk pembayaran itu untuk usaha depot itu 230.000 jadi pengusaha depot itu mengeluh untuk memeriksakan sampelnya kita juga tidak bisa paksa karena jangan sampai kita yang kena untuk menghentikan usahanya itu ada hukumnya jadi kita itu takut karena tidak ada hukum yang melindungi mengenai itu”⁸³

Lebih lanjut Ibu Rusda Arsyad Karim selaku Sanitarian PKM Lemoe mengatakan bahwa:

“Tapi kalau Wattang Bacukiki itu satu ji yang mau di ambil sampelnya yang tiga itu tidak mau karena perdanya mahal kalau hanya untuk pembinaan mauji

⁸³ ‘Ibu Nurul Hidayanti Syam, Sanitarian PKM Lapadde, Wawancara Di PKM Lapadde , Tanggal 21 Oktober 2024’.

mereka untuk dibina tapi untuk pengambilan sampel tidak mau karena mahal perdanya”⁸⁴

Lebih lanjut lagi Pak Rizal selaku sanitarian PKM Cempae mengatakan bahwa:

“Kendalanya kadang itu ada depot yang tidak mau membayar karena mahal jadi kadang kita itu tidak periksa sampenlnya karena perdanya yang mahal”⁸⁵

a. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan objek yang penting karena ini adalah tempat dimana suatu aturan hukum akan berlaku atau diterapkan. Urgensi faktor ini yakni suatu aturan hukum harus melihat kondisi social masyarakat jika tidak maka akan terjadi kesenjangan yang mengakibatkan kurangnya efektifitas hukum yang dibuat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan-aturan hukum yang akan diterapkan di lingkungan. Faktor masyarakat meemiliki peran penting dalam mendukung pengawasan Dinas kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare, masyarakat bisa dilibatkan dalam sistem pelaporan atau pengaduan terkait kualitas depot air minum yang mereka konsumsi hal itu dapat Dinas Kesehatan tindaklanjuti laporan atau keluhan terkait depot air minum yang tidak memenuhi standar kualitas.

b. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non material. Budaya yang menganggap bahwa air dari depot selalu aman tanpa memerlukan pemeriksaan berkala dapat menghambat upaya pengawasan. Jika masyarakat tidak terbiasa menuntut informasi atau transparansi tentang kualitas air, pengelola depot mungkin kurang terdorong untuk melakukan pengujian kualitas air secara rutin.

⁸⁴ ‘Ibu Rusda Arsyad Karim, Sanitarian PKM Lemoe, Wawancara Di PKM Lemoe , Tanggal 22 Oktober 2024’.

⁸⁵ ‘Pak Rizal, Sanitarian PKM Cempae, Wawancara Di PKM Cempae , Tanggal 21 Oktober 2024’.

Keempat faktor yang diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dapat peneliti simpulkan bahwa pengawasan kualitas depot air minum di Kota Parepare belum dikatakan efektif menurut teori efektifitas hukum yaitu kurangnya penegakan hukum yang tegas, resistensi pengusaha depot yang merasa keberatan dengan biaya atau prosedur yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar yang ditetapkan, dan ketidaksesuaian antara regulasi dan realita lapangan, pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu belum sepenuhnya merata dan dapat menjadi hambatan dalam memastikan pengawasan yang efektif.

C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare

Ilmu siyasah *syar'iyah* atau yang biasa disebut dengan ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Siyasah *syar'iyah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Pemerintah yang menerapkan siyasah *syar'iyah* harus bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan sumber daya publik dan ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contoh penerapan siyasah *syar'iyah* dalam bentuk kebijakan kesehatan yaitu pengaturan tentang kesehatan masyarakat, seperti pengawasan terhadap kualitas makanan dan minuman, vaksinasi, dan pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan.

Mengacu pada judul permasalahan terhadap fiqih siyasah *syar'iyah* yang merupakan bagian dari fiqih, adapun permasalahan yang terjadi yaitu, pengawasan terhadap kualitas air minum. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqih siyasah *syar'iyah* dimana pengawasan terhadap kualitas air minum merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat, yang sejalan dengan *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan *syariah* untuk melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kualitas air minum yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat, sehingga pengawasan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan.

Dalam perspektif *syar'iyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan yang baik, termasuk akses terhadap air minum yang berkualitas. Dinas Kesehatan sebagai lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap depot air minum agar memenuhi standar kesehatan. Siyasah *syar'iyah* menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dinas kesehatan harus melakukan pengawasan dengan cara akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengawasan yang dilakukan, dan masyarakat juga berhak mendapatkan informasi mengenai kualitas air minum yang mereka konsumsi.

Dalam kerangka siyasah *syar'iyah* partisipasi masyarakat dalam pengawasan kualitas air minum sangat penting, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan, misalnya melalui pelaporan jika menemukan depot air minum yang tidak memenuhi standar. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kualitas air minum juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.

Siyasah *syar'iyah* juga mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika ada depot air minum yang tidak memenuhi standar, Dinas Kesehatan harus mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem hukum yang ada.

Adapun lima prinsip landasan masalah mengenai dalam konteks pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum, siyasah syar'iyah dapat memberikan panduan normatif dan praktis untuk memastikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga maqashid syariah.

1. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Dalam siyasah syar'iyah, setiap kebijakan negara harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengawasan kualitas air minum sejalan dengan prinsip ini karena air adalah kebutuhan dasar manusia. Air yang terkontaminasi dapat membahayakan kesehatan masyarakat, melanggar hak asasi mereka, dan merugikan masyarakat secara luas. Dan kualitas air minum di Kota Parepare bisa dikatakan bahwa air terkontaminasi dengan debu, disebabkan oleh depot yang berdiri tepat di pinggir jalan raya dan itu sangat membutuhkan solusi agar kualitas air tetap terjaga dan aman untuk kesehatan.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa. Dinas Kesehatan, melalui pengawasan terhadap depot air minum, bertanggung jawab memastikan bahwa air yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari kontaminasi. Ini adalah wujud nyata implementasi siyasah syar'iyah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sebagaimana QS al-Maidah/5:32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁸⁶

Ayat ini menjelaskan betapa berharganya kehidupan manusia dan pentingnya menjaga jiwa. Dapat disimpulkan bahwa menghargai kehidupan adalah hal yang sangat dianjurkan dalam islam dan setiap tindakan yang dapat merusak kehidupan, seperti pembunuhan, sangat dilarang.

3. Tanggung Jawab Pemerintah (Wilayah al-Hisbah)

Dalam konsep siyasah *syar'iyah*, pemerintah memiliki tugas hisbah, yaitu mengawasi dan menegakkan aturan yang menjamin kebaikan dan mencegah kerusakan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dinas kesehatan bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini dengan memastikan bahwa depot air minum memenuhi standar kesehatan.

4. Regulasi yang Adil (Qanun dan Ijtihad)

Siyasah *syar'iyah* mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi yang adil dan sesuai kebutuhan zaman. Pengawasan Dinkes terhadap depot air minum adalah bentuk regulasi yang dihasilkan melalui ijtihad modern yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip Islam. Lahirnya masyarakat yang berkeadilan sosial adalah tujuan utama terbentuknya Negara Republik Indonesia, konsep ini memicu tuntunan untuk pembangunan

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2020).
2020

kesejahteraan yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang adil, dan kemakmuran yang berkeadilan bagi semua orang.⁸⁷

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam siyasah *syar'iyah*, penguasa wajib bertindak secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengawasan kualitas air, Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang standar kualitas air dan langkah-langkah yang diambil jika ada pelanggaran.

- a) Sertifikasi dan Inspeksi Berkala: Pengawasan berkala terhadap depot air minum mencerminkan tanggung jawab siyasah *syar'iyah* dalam melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan.
- b) Edukasi kepada Masyarakat: Menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih adalah bagian dari tanggung jawab pemimpin yang berlandaskan siyasah *syar'iyah*.
- c) Sanksi bagi Pelanggar: Memberikan sanksi terhadap depot air minum yang tidak memenuhi standar adalah implementasi prinsip keadilan dan pencegahan kerusakan (mafsadah).

Siyasah *syar'iyah* menurut Abdur Rahman Taj bahwa siyasah *syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan umat yang sejalan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁸ Dengan demikian, hubungan siyasah *syar'iyah* terhadap pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum terletak pada prinsip perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan yang

⁸⁷ Rusdianto Sudirman, 'Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2 No.2 Apr (2024).

⁸⁸ Muhammad Ardan, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

menjadi dasar kebijakan pengawasan demi kepentingan masyarakat. Akan tetapi pentingnya menjaga kualitas depot air minum di Kota Parepare itu kurangnya kesadaran terhadap air yang bersih karena masih banyak celah yang memungkinkan terjadinya kelalaian dalam pelayanan yang bertentangan dengan siyasah syar'iyah yang menuntut keadilan. Pengawasan yang belum optimal mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi layanan kesehatan Kota Parepare.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kota Parepare yaitu eksternal dan internal. Akan tetapi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare belum maksimal, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya ketidakselarasan hasil wawancara antara pemilik usaha depot air minum dengan Dinas Kesehatan Kota Parepare dimana Dinas Kesehatan melakukan pengawasan yang tidak merata, sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh pemilik depot air minum itu sendiri dibantu oleh Staf Sanitarian Puskesmas dan itu berbayar sebesar Rp.230.000 oleh karena itu masih banyak pemilik depot air minum yang tidak mau memeriksakan air sampelnya karena merasa dibebani oleh biaya perda yang mahal. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki hasil yang telah dicapai agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan belum maksimal melakukan pembinaan dan pengawasan yang maksimal.
2. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Kota Parepare menurut teori efektivitas hukum belum dikatakan efektif dikarenakan 1). Data Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan yang ada di puskesmas, 2). Masih banyak pendistribusian air galon pada kios-kios 3). Masih ada depot yang ada di pinggir jalan raya. Adapun Kendalanya yaitu: 1). kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap depot yang melanggar, 2). Belum ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkhusus depot air minum 3). Resistensi pengusaha depot yang merasa keberatan dengan biaya atau prosedur yang harus dipenuhi untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Dan ketidaksesuaian antara regulasi

dan realita lapangan, pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu belum sepenuhnya merata dan dapat menjadi hambatan dalam memastikan pengawasan yang efektif.

3. Berdasarkan tinjauan siyasah *syar'iyah*, pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, sesuai dengan prinsip *maqasid syariah* yang melindungi jiwa (*hifz an-nafs*). Tindakan ini mencerminkan peran pemerintah sebagai pengurus (*ra'in*) yang bertugas mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah. Dengan memastikan kualitas air minum melalui pengawasan yang adil, transparan, dan akuntabel, pemerintah melaksanakan amanahnya untuk melindungi hak dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak dan aman, pentingnya menjaga kualitas depot air minum di Kota Parepare itu kurangnya kesadaran terhadap air yang bersih karena masih banyak celah yang memungkinkan terjadinya kelalaian dalam pelayanan yang bertentangan dengan siyasah *syar'iyah* yang menuntut kebersihan yang mengancam jiwa (*hifz an-nafs*). Setiap kebijakan kesehatan harus diawasi dengan seksama untuk memastikan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, namun pengawasan yang belum optimal mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi layanan kesehatan Kota Parepare.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Untuk meningkatkan pengawasan eksternal dan internal terhadap kualitas depot air minum, Dinas Kesehatan dapat meningkatkan frekuensi inspeksi dan pengujian laboratorium secara berkala untuk memastikan kualitas air tetap sesuai standar. Selain itu, pembinaan kepada pengelola depot perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penerapan prosedur sanitasi dan

pemeliharaan peralatan. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pelaporan digital, juga dapat mempermudah monitoring dan evaluasi. Kolaborasi dengan masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya kualitas air yang aman juga dapat membantu meningkatkan kesadaran pengelola depot dalam menjaga standar yang telah ditetapkan.

2. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan depot air minum, Dinas Kesehatan perlu memastikan regulasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengelola depot. Peningkatan kompetensi petugas pengawas melalui pelatihan serta penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium terstandar juga penting. Edukasi dan pembinaan kepada pengelola depot harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi standar kualitas air. Selain itu, melibatkan masyarakat melalui kampanye kesadaran dan sistem pelaporan yang mudah diakses dapat membantu menciptakan pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif.
3. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan perlu memperkuat pengawasan kualitas depot air minum dengan memastikan penerapan standar yang jelas dan konsisten, serta menyediakan pelatihan bagi pengelola depot agar memahami pentingnya kualitas air bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dengan melibatkan masyarakat, misalnya melalui sistem pengaduan atau laporan kualitas air. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya air minum yang aman dan dampaknya terhadap kesehatan perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran bersama. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan pengawasan ini dilakukan secara berkeadilan, tanpa memberatkan pelaku usaha kecil, misalnya dengan memberikan subsidi atau insentif untuk perbaikan fasilitas depot yang belum memenuhi standar. Dengan langkah-langkah ini, kesehatan masyarakat dapat terlindungi tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha depot air minum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Harmin Arifin, Sudirman L, Rahmawati, Rusdaya Basri, Fikri, 'Efektifitas Penerapan E- Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare', *Unes Law Review*, 6, No.3, M (2023)
- Sudirman, Rusdianto, 'Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2 No.2 Apr (2024)
- Abbas, Nurhikmah, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Pinrang' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)
- Ardan, Muhammad, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)
- Asiah, Nur, 'Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2016), 148–60
- Ba'udz, Emilda, 'Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon Dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Dan Hukum Islam: Studi Di Depot Kelurahan Merjosari' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Fadhallah, R A, *Wawancara* (Unj Press, 2021)
- Fatimah, Fatimah, 'Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy', *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11.1 (2019), 123–46
- Ghofur, M Abdul, 'Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Malang: Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

- Hatijah, Srinur, and Rahman Syamsuddin, 'Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Takalar', *Alauddin Law Development Journal*, 4.1 (2012), 38–49
- Hawa, Normal, 'Pengawasan Uji Kelayakan Depot Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Kota Batam' (Prodi Administrasi Negara, 2019)
- Ibrahim, Ryandhika Taufik, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kota Magelang', 2021
- Juragan, Rapi, 'Peran Dinas Kesehatan Kota Medan Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Medan Perjuangan', 2018
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.II (2022)
- Listiawan, Tomi, 'Pengembangan Learning Management System (Lms) Di Program Studi Pendidikan Matematika Stkip Pgri Tulungagung', *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 1.01 (2016)
- Muhammad, Fajar Ramadhan, 'Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggara Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo'
- Ningrum, Ita Sofia, 'Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istimbāḥ Hukum', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2018)
- Nora, Citra, 'Konsep Keadilan Dalam Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah' (IAIN Padangsidimpuan, 2018)
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022)
- Pamungkas, Deva Bagas, 'Penegakan Hukum Pidana Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Kota Jambi' (Batanghari, 2022)
- Penyusun, Tim, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah' (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare nusantara press, 2023)
- Putri, Melati, 'Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

- Perspektif Siyasa Idariyah' (IAIN Bengkulu, 2021)
- Ramadhan, Aksa, 'Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)
- Ria, Emilia Sriwiyanti Lodo, 'Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tamalanrea' (Universitas Hasanuddin, 2019)
- Suharni, 'Efektifitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Terhadap Pengelolaan Dana Desa' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)
- Suhendry, Gregorius, 'Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat' (UAJY, 2019)
- Sunarti, 'Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Putri Nur Afrida, and Ulfia Nuriantini, 'Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6.1 (2022)
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), 53–61
- Takaendengan, Dormina, 'Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 6.3 (2018)
- Tamsil, Tiara, 'Analisis Siyasa Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Pada Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Yasser, Saeful, 'Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas

- Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat' (Unika Soegijapranata Semarang, 2010)
- Yuliani, Paramita, 'Efektifitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kabupaten Bone' (IAIN Bone, 2021)
- Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.Si, and MAP Rizki Amalia, S.STP, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung, 2020)
- Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad, 'Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis', *Ijtihad*, 10.2 (2016)
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019)
- Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020)
- Muzdalifah, Eva, 'Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur', 2019
- Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2018-2023*
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2020)
- Simanjuntak, Samuel, 'Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang', *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 17.1 (2019)
- Sari, Muhammad, and Titi Lusyati, 'Nafs (Jiwa) Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Al-Alusi', *Al-Fath*, 8.2 (2014), 177–214
- Shidiq, Ghofar, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2009), 117–30

Indonesia, Republik, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pada Pasal 4.’

Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023’

‘Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’

‘Pasal 34 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945’

‘Pasal 4 Ayat (4), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023’

Pasal 49 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023

Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

‘Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999’

‘Pasal 7 Ayat (1), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia’

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higienie Sanitasi Depot Air Minum’

Permenkes Bab 9 Tata Cara Pengawasan Dan Pembinaan

Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (1)

‘Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 20 Ayat (1)’

Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat (1)

Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Pada Lampiran

‘H.Daeng Fahri, Pemilik Depot Air Minum Rahma, Wawancara Di Kec.Ujung, Tanggal 23 Oktober 2024’

Ibu Aisjah, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.

‘Ibu Hasnawati, Staff MPP Kota Parepare, Wawancara Di MPP Kota Parepare , Tanggal 23 Oktober 2024’

‘Ibu Isoda, Masyarakat, Wawancara Di Bacukiki, Tanggal 22 Oktober 2024’

‘Ibu Jumariah, Masyarakat, Wawancara Di Bacukiki Barat, Tanggal 22 Oktober 2024’

- ‘Ibu Kiki, Pemilik Depot Air Minum Malabo, Wawancara Di Kec. Soreang, Pada Tanggal 20 Oktober 2024.’
- ‘Ibu Nurul Hidayanti Syam, Sanitarian PKM Lapadde, Wawancara Di PKM Lapadde , Tanggal 21 Oktober 2024’
- ‘Ibu Rusda Arsyad Karim, Sanitarian PKM Lemoe, Wawancara Di PKM Lemoe , Tanggal 22 Oktober 2024’
- ‘Ibu Sukarsi, Pemilik Depot Air Minum Arifah, Wawancara Di Kec. Bacukiki Barat, Pada Tanggal 20 Oktober 2024.’
- ‘Ibu Titi Sugiarti, Pemilik Depot Air Minum, Wawancara Di Kec.Bacukiki, Tanggal 20 Oktober 2024’
- ‘Ibu Tutut Trisaswardani Kalsum Rahayu, Staff Dinas Kesehatan Kota Parepare, Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota Parepare, Tanggal 17 Oktober 2024.’
- ‘Novi Dwi Ramadhani.R, Masyarakat, Wawancara Di Soreang, Tanggal 23 Oktober 2024’
- ‘Pak Rizal, Sanitarian PKM Cempae, Wawancara Di PKM Cempae , Tanggal 21 Oktober 2024’

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2333/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2024

10 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MILLA MARDIYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PATONJOK, 01 November 2001
NIM	: 2020203874235058
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: PATONJOK, KEC. MASALLE, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA PAREPARE
(PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2023)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000715

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 715/IP/DPM-PTSP/9/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **MILA MARDIYAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **PATONJOK, KEC. MASALLE, KAB. ENREKANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA PAREPARE (PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2023)**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE**
2. UPTD PUSKESMAS KOTA PAREPARE
3. PENGUSAHA DEPOT AIR GALON KOTA PAREPARE
4. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **18 September 2024 s.d 24 Oktober 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **20 September 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : MILLA MARDIYAH
 NIM : 2020203874235058
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA PAREPARE (PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2023)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Dinas Kesehatan Kota Parepare

- Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum di Kota Parepare?
- Kendala-kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan pengawasan terhadap pemilik depot air minum? dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
- Sanksi apa saja yang diberikan kepada pemilik depot air minum yang melanggar?
- Apakah ada peraturan wali kota terkait pengawasan kualitas air minum?
- Bagaimana implementasi Permenkes Nomor 2 Tahun 2023
- Instansi apa saja yang terkait dalam proses pengawasan kualitas air minum?

Wawancara kepada Puskesmas Kota Parepare

- a. Se jauh ini apakah ada masyarakat yang mengeluh sakit perut atau diare terkait air isi ulang yang mereka konsumsi?
- b. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi ketika mengambil sampel air minum di depot air minum?
- c. Bagaimana pandangan Puskesmas terhadap pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum
- d. Apakah banyak depot air minum yang melanggar atau tidak memenuhi standar kualitas air?

Wawancara kepada dinas Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang

- a. Se jauh ini apakah pernah Dinas Kesehatan datang untuk melakukan pengawasan atau pembinaan di depot Bapak/ibu? dan jika pernah apakah rutin minimal sekali setahun
- b. Apakah puskesmas dan lapkesda rutin untuk mengambil sampel air?
- c. Apa keluhan Bapak/Ibu untuk memenuhi standar kualitas air minum?

Wawancara kepada masyarakat

- a. Apakah bapak/ibu pernah mengeluh tentang air isi ulang yang dikonsumsi?
- b. Bagaimana peran bapak/ibu jika ditemukan adanya air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kualitas air?

- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pengawasan yang dilakukan dinas terkait kualitas air minum isi ulang?

Parepare, 10 Januari 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

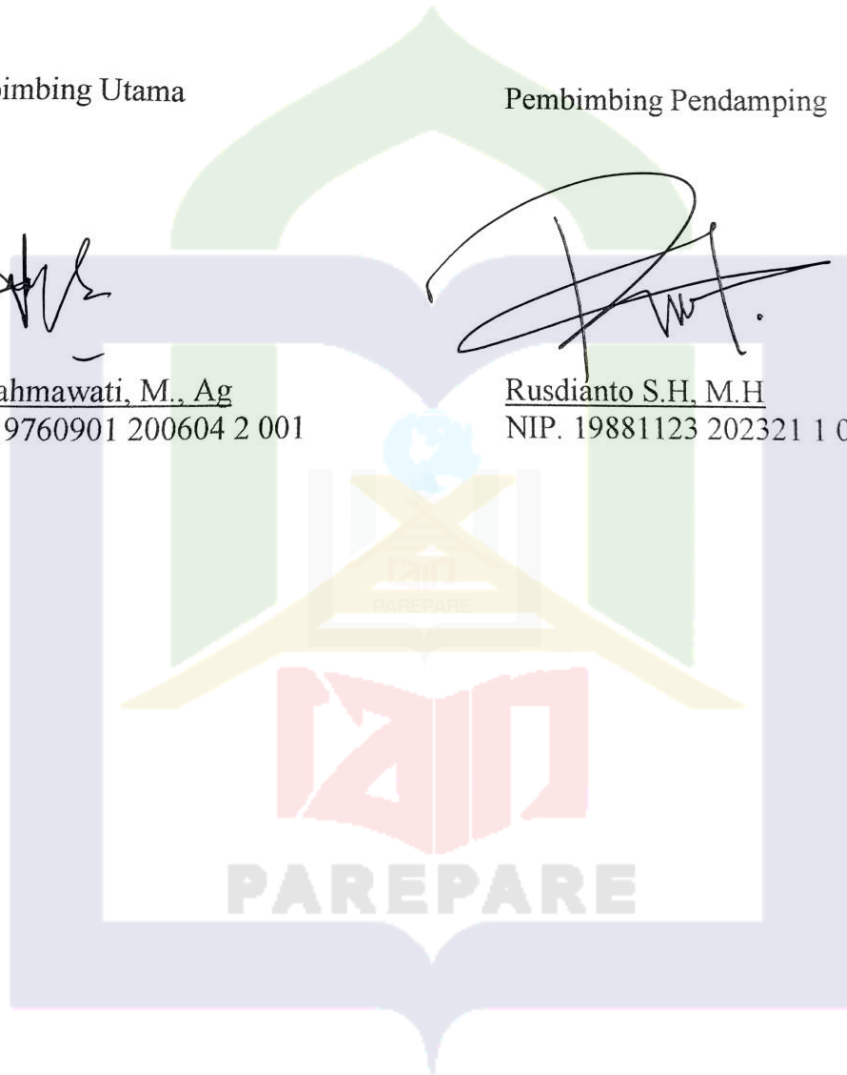
Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, M., Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



Rusdianto S.H, M.H
NIP. 19881123 202321 1 019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikbal Syamsuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare / 18 Januari 1983
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(Ikbal Syamsuddin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANI, SKM, N. Kes.
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 18 Januari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(FITRIANI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AISJAH, S.KM, M.Kes
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE, 11 SEPTEMBER 1980
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(AISJAH, S.KM, M.Kes)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TUTUT TRIASWARDANI KALSUM RAHMATU
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE, 28 AGUSTUS 1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 Oktober 2024

Yang bersangkutan



(TUTUT TRIASWARDANI KALSUM RAHMATU)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayanti Syam, S.KM
Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 10 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sanitarian

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 21 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(Nurul Hidayanti Syam)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSDA ARSYAD KARIM, SKM
Tempat, Tanggal Lahir : POSO, 05 FEBRUARI 1980
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS

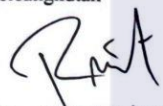
Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(RUSDA ARSYAD KARIM, SKM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idmi Juliana, SKM
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 27 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Puskesmas

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Oktober 2024

Yang bersangkutan



(Idmi Juliana, SKM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZAL
Tempat, Tanggal Lahir : MALAYSIA / 05 Juli 1982
Jenis Kelamin : PMU
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 21 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(RIZAL.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASHAWATI
Tempat, Tanggal Lahir : POLEWALI, 16 MEI 1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 23 Oktober 2024

Yang bersangkutan

ISLAM
PAREPARE

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiki
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 26-Juni - 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha Depot

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(Kiki)
MILLA MARDIYAH NIM. 2020203874235058

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TITI SUGIARTI
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE/ 29 NOVEMBER 1989
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : I.R.T.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(TITI SUGIARTI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKARBI
Tempat, Tanggal Lahir : 10.12.1985 - PARE - PARE
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Oktober 2024

Yang bersangkutan



(SUKARBI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Daeng Fahri
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 16 Agustus 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas
Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes
Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 23 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(H. Daeng Fahri)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumariah
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 27 Juli 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 12 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(JUMARIAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISODA
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare , 22 April 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Oktober 2024

Yang bersangkutan

()
ISODA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **HL** : **HERMAN**
Tempat, Tanggal Lahir : **PAREPARE 17-744-1978.**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : **Milla Mardiyah**
NIM : **2020203874235058**
Alamat : **Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang**
Judul Penelitian : **Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 17 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(**HERMAN**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVI DWI RAMADHANI.R
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 07 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Milla Mardiyah
NIM : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 23 Oktober 2024

Yang bersangkutan

()
NOVI DWI RAMADHANI.R



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Ganggawa No. 3 Parepare 91114
Website: <https://dinkes@pareparekota.go.id> Email : tu_dinkes@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000/2200 /Dinkes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kasna, S. ST., M. Keb
NIP : 19730602 199302 2 003
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Kesehatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan

Menerangkan bahwa :

Nama : MILA MARDIYAH
Nim : 2020203874235058
Alamat : Patonjok, Kec. Masalle Kab. Enrekang
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Soreang Kota Parepare

Benar telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Parepare, dari tanggal 16 September s/d 24 Oktober 2024, dengan judul Penelitian : **PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA PAREPARE.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 November 2024

Plh. Kepala Dinas Kesehatan



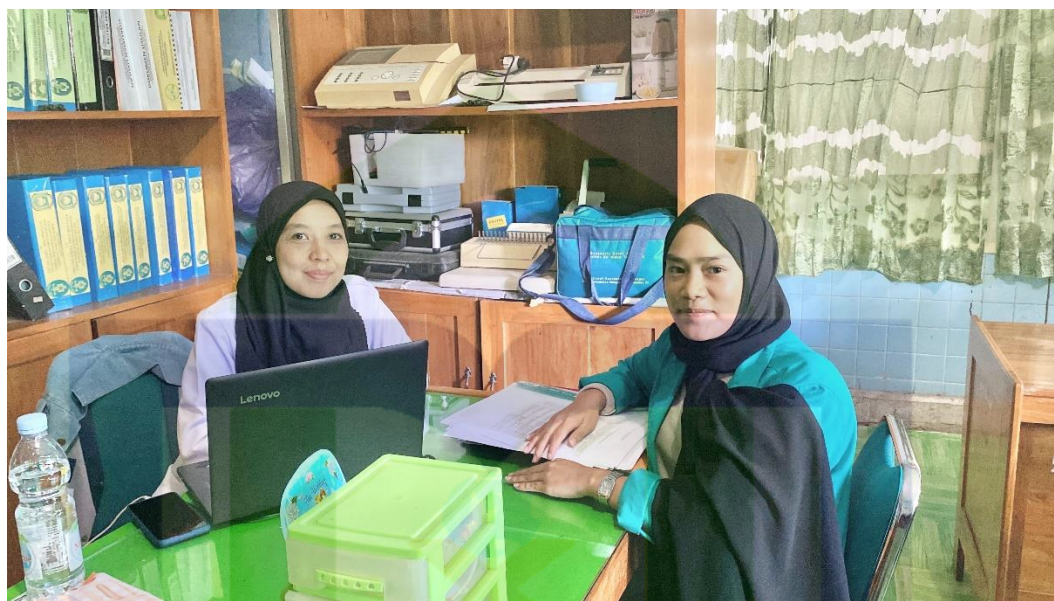
KASNA, S. ST., M. Keb

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19730602 199302 2 003

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Aisjah, S.KM, M.Kes Staf Dinas Kesehatan Kota Parepare, Pada tanggal 17 Oktober 2024.



2. Wawancara dengan Ibu Tutut Trisaswardani Kalsum Rahayu, Staf Dinas Kesehatan Kota Parepare, Pada tanggal 17 Oktober 2024.



3. Wawancara dengan Bapak Ikbal Syamsuddin, Sanitarian Madya Dinas Kesehatan Kota Parepare, Pada tanggal 17 Oktober 2024.



4. Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayanti Syam, S.KM. Sanitarian Puskesmas Lapadde Kecamatan. Ujung Kota Parepare, Pada tanggal 21 Oktober 2024.



5. Wawancara dengan Ibu Rusda Arsyad Karim, SKM Sanitarian Puskesmas Lemoe Kecamatan. Bacukiki Kota Parepare, Pada tanggal 22 Oktober 2024.



6. Wawancara dengan Bapak Risal Sanitarian Puskesmas Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pada tanggal 21 Oktober 2024.



Wawancara dengan Ibu Titi Sugiarti Pemilik Usaha Depot Air Minum di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pada tanggal 20 Oktober 2024.



7. Wawancara dengan Ibu Kiki Pemilik Usaha Depot Air Minum Malabo di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pada tanggal 20 Oktober 2024.



8. Wawancara dengan Bapak H. Daeng Fahri Pemilik Usaha Depot Air Minum Rahma di Kecamatan Ujung Kota Parepare, Pada tanggal 23 Oktober 2024.



9. Wawancara dengan Ibu Sukarsi Pemilik Usaha Depot Air Minum Arifah di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Pada tanggal 20 Oktober 2024



10. Wawancara dengan Saudari Novi Dwi Ramadhani R. salah satu masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Pada tanggal 23 Oktober 2024.



11. Wawancara dengan Ibu Jumariah salah satu masyarakat di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Pada tanggal 22 Oktober 2024.



12. Wawancara dengan Bapak Herman salah satu masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare, Pada tanggal 17 Oktober 2024.



13. Wawancara dengan Ibu Isoda salah satu masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Pada tanggal 22 Oktober 2024.



14. Wawancara dengan Ibu Hasnawati selaku Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare, Pada tanggal 23 Oktober 2024



15. Gambar pendistribusian air galon isi ulang pada kios-kios di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare



16. Gambar pendistribusian air galon isi ulang di ecerkan di kios-kios di Kecamatan Ujung Kota Parepare.



BIODATA PENULIS



Milla Mardiyah. Lahir pada 11 November 2001 di Patonjok. Anak kedua dari lima bersaudara. Putri dari pasangan ayah kandung bernama Asri Hasan dan Ibu kandung bernama Nurjayanti. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan pertama kali di TK RA Aisyiyah Mundan dan lulus pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 158 Mundan dan lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP YPPGRI 2 Makassar, kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Alla lulus pada tahun 2017. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Enrekang dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Bambapuang, Kec. Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul skripsi “Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Di Kota Parepare (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023).”